

**MODEL PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DALAM MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
PASCA PANDEMI COVID-19 DI KSPPS BMT AMANAH
UMMAH JAWA TIMUR**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Amin Kurniawan
NIM. 02040320005

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Kurniawan
NIM : 02040320005
Program : Magister (S2)
Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya

Dengan ini sungguh – sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Amin Kurniawan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Di KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur” yang ditulis oleh Amin Kurniawan (NIM. 02040320005) ini telah diperiksa dan disetujui.


Surabaya, 13 Desember 2022
Oleh

Pembimbing 1



Dr. Mugiyati, M.E.I.
NIP. 197102261997032001

Pembimbing 2







Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.
NIP. 197008042005011003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “**Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Di KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur**” yang ditulis oleh **Amin Kurniawan** (NIM 02040320005) ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 21 Desember 2022

Tim penguji:

- | | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Mugiyati, M.E.I. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I. | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag | (Penguji 1) |  |
| 4. Dr. H. Thayib, S.Ag., M.Si. | (Penguji 2) |  |

Surabaya, 21 Desember 2022



Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197103021996031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Kurniawan
NIM : 02040320005
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/ Magister
E-mail address : aminkurniawanku17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MODEL PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM COVID-19
MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI
COVID-19 DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Desember 2022

Penulis



Amin Kurniawan

ABSTRAK

Pasca pandemi Covid-19 masih banyak tugas yang harus diselesaikan, terutama pembiayaan bermasalah anggota BMT yang mayoritas UMKM. UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 87,5 persen dan berakibat 63,9 persen mengalami penurunan omzet lebih dari 30 persen. Sehingga berdampak meningkatnya pembiayaan bermasalah dan ketidakstabilan keuangan BMT. Untuk itu dibutuhkan model penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan mendeskripsikan model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur di masa pasca pandemi Covid-19. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Ketua Dewan Pengawas Usaha, General Manager, Manager Cabang, karyawan, dan anggota BMT. Selain itu observasi dan dokumentasi dilakukan langsung di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori pembiayaan bermasalah, restrukturisasi, dan pemulihan ekonomi, kemudian diambil kesimpulan.

Penelitian menemukan bahwa model penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan dikarenakan menurunnya ekonomi usaha, jumlah simpanan, jumlah pembiayaan, dan rasio keuangan BMT yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur menerapkan beberapa model penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu restrukturisasi (*rescheduling* dan *reconditioning*), kolaborasi, inkubasi, *mentoring* dan *monitoring*.

Berdasarkan analisis prinsip-prinsip, pendekatan dan alat ukur pemulihan ekonomi nasional, menunjukkan bahwa model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Model Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pasca Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

After the Covid-19 pandemic, there are still many tasks that must be completed, especially the problematic financing of BMT members, who are mostly MSMEs. 87.5 percent of MSMEs were affected by the Covid-19 pandemic and resulted in 63.9 percent experiencing a decrease in turnover of more than 30 percent. So that it has an impact on increasing problematic financing and financial instability of BMT. For this reason, a problem financing settlement model is needed to encourage national economic recovery after the Covid-19 pandemic.

This study uses a descriptive qualitative approach, which aims to describe the troubleshooting financing model applied by KSPPS BMT Amanah Ummah East Java in the post-Covid-19 pandemic. Data collection through in-depth interviews with the Chairperson of the Business Supervisory Board, General Manager, Branch Manager, employees and BMT members. In addition, observations and documentation were carried out directly in the field. The collected data is analyzed using the theory of troubled financing, restructuring, and economic recovery, then conclusions are drawn.

Research has found that a post-Covid-19 pandemic problem solving model is urgently needed due to the declining business economy, total savings, total financing, and BMT financial ratios which result in problematic financing. Therefore, KSPPS BMT Amanah Ummah East Java applies several models of problem solving financing, namely restructuring (rescheduling and reconditioning), collaboration, incubation, mentoring and monitoring.

Based on an analysis of the principles, approaches and measuring tools for national economic recovery, it shows that the non-performing financing settlement model applied by KSPPS BMT Amanah Ummah East Java is capable of driving national economic recovery after the Covid-19 pandemic.

Keywords: Settlement Model, Troubled Financing, National Economic Recovery, Post-Covid-19 Pandemic.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	23

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
2. Subyek Penelitian.....	26
3. Sumber Data Penelitian	26
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisis Data.....	29
6. Pengecekan Keabsahan Data.....	30
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II	34
KERANGKA TEORITIK	34
A. Konsep Pembiayaan	34
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	34
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	38
3. Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	40
B. Pemulihan Ekonomi	49
1. Pengertian Pemulihan Ekonomi	49
2. Prinsip-Prinsip Pemulihan Ekonomi	50
3. Jenis Pendekatan Pemulihan Ekonomi	51
4. Indikator alat ukur pemulihan ekonomi	55
C. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	56
1. Pengertian KSPPS	56

2. Landasan Pelaksanaan KSPPS	57
3. Potensi KSPPS.....	58
4. Landasan Koperasi Dalam Islam	60
5. Prinsip-Prinsip KSPPS	61
6. Kegiatan Operasional KSPPS	62
D. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).....	65
1. Pengertian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).....	65
2. Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).....	66
BAB III.....	68
MODEL PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PASCA PANDEMI	
COVID-19 DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH JAWA TIMUR.....	68
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur	68
1. Lokasi Penelitian.....	68
2. Sejarah Berdiri dan Perkembangan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur.....	68
3. Visi dan Misi.....	71
4. Legalitas Badan Usaha	72
5. Struktur Organisasi.....	72
6. Struktur Kepengurusan Periode 2022 – 2026.....	73
7. Produk-produk KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur	75
B. Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur.....	80

1. Profil Informan.....	80
2. Kondisi keuangan.....	81
3. Kondisi Aktivitas BMT	83
4. Kondisi Simpanan dan Pembiayaan	83
5. Kondisi Anggota	89
6. Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	93
BAB IV	111
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	111
A. Analisis Kebutuhan Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pasca Pandemi Covid-19.....	111
1. Kondisi Ekonomi Usaha dan Keluarga Anggota	112
2. Simpanan Anggota	113
3. Pembiayaan Anggota.....	114
4. Rasio Keuangan BMT	117
B. Analisis Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pasca Pandemi Covid-19 yang Diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur.....	121
1. Restrukturisasi.....	122
2. Kolaborasi	124
3. Program Inkubasi	125
4. Mentoring dan Monitoring	126

C. Analisis Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19.....	127
1. Analisis Prinsip Pemulihan Ekonomi	128
2. Analisis Pendekatan Pemulihan Ekonomi	135
3. Analisis Alat Ukur Pemulihan Ekonomi.....	138
BAB V	141
PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	146

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 1.2	State of The Art	21
Tabel 3.1	Daftar Informan	83
Tabel 3.2	Tatalaksana Produk Pembiayaan Mikro Syariah Sistem Tanggung Bersama	106

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kondisi Eksisting UMKM di Indonesia	2
Gambar 1.2	Baki dan Pertumbuhan Kredit UMKM (2011 – Mei 2021)	3
Gambar 3.1	Struktur Pengurus KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur Periode 2022 – 2026	75
Gambar 4.1	Capital Adequacy Ratio – CAR	84
Gambar 4.2	Financing of Deposit Ratio	85
Gambar 4.3	Jumlah Simpanan Anggota	87
Gambar 4.4	Jumlah Pembiayaan	88
Gambar 4.5	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	90
Gambar 4.6	Jumlah Penerima Pembiayaan	91
Gambar 4.7	Tingkat Perkembangan Pembiayaan Bermasalah	92
Gambar 4.8	Jumlah Penerima Retstrukturisasi	93
Gambar 4.9	Variabel Kebutuhan Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	122
Gambar 4.10	Sistematika Analisis Peran BMT Dalam Pemulihan Ekonomi...	130



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Sudah bukan hal yang asing bagi sebagian masyarakat kita khususnya kaum muslim tentang Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT cukup dikenal oleh masyarakat karena BMT menjadi lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek yang sangat diperlukan pengusaha kecil mikro. Sektor keuangan mikro syariah dapat dibilang menjadi aspek penting dan unggul dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyatakan dari total sekitar 265 juta penduduk, 40 persen merupakan masyarakat kelas menengah dan 20 persen digolongkan sebagai kelas bawah, ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66 persen jumlah penduduk. Berdasarkan angka tersebut maka diperlukan pengembangan ekonomi umat yang sesuai untuk mayoritas masyarakat, yaitu melalui KUMKM dan optimalisasi dana sosial

Islam. Inilah yang menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia.¹

Bertambah besarnya jumlah masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia membawa BMT mengalami perkembangan yang pesat. Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe memaparkan bahwa Perhimpunan BMT Indonesia sudah memiliki anggota sebanyak 324 BMT dengan 3 juta orang anggota dan 1.315 kantor. Total asetnya Rp 12 triliun dan simpanan sebesar Rp 10 triliun. Bahkan, jumlah pembiayaan BMT sudah mencapai Rp 7,82 triliun,² Sedangkan data yang dilansir oleh PBMT Ventura (Gambar 1.1), terdapat 62.922.617 unit UMKM yang terdiri dari 62.106.900 unit usaha mikro, 757.090 unit usaha kecil, dan 58.627 unit usaha menengah.³

Gambar 1.1 Kondisi Eksistng UMKM di Indonesia



Sumber: BPMT Ventura, diambil dari Kementerian Koperasi dan UKM diolah BPS

¹ Humas KNEKS, "Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *KNEKS*, 2019, <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>; diakses tanggal 12 April 2022.


² Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "Menteri Teten Minta BMT Mampu Memanfaatkan Tingginya Potensi Pasar Keuangan Syariah," *KEMENKOPUKM*, 2021, <https://kemenkopukm.go.id/read/menteri-teten-minta-bmt-mampu-manfaatkan-tingginya-potensi-pasar-keuangan-syariah>; diakses tanggal 12 April 2022.

³ Abah Agus, "Struktur UMKM," *PBMT Ventura*, 2021, <https://pbmtventura.co.id/guide/struktur-umkm#>; diakses tanggal 12 April 2022.

Jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM pun ada peningkatan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 942,39 triliun, 2018 sebesar Rp 1.032,64 triliun, dan 2019 sebesar 1.098,14 triliun.⁴

Namun ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 pertumbuhan kredit UMKM pada tahun 2020 terpukul, sehingga anjlok sebesar 1,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.⁵

Gambar 1.2. Baki dan Pertumbuhan Kredit UMKM (2011 – Mei 2021):



Sumber: databoks.katadata.co.id. 2021

⁴ Badan Pusat Statistik, “Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah), 2017-2019,” *Badan Pusat Statistik*, 2019, <https://www.bps.go.id/indicator/35/1192/1/proporsi-kredit-umkm-terhadap-total-kredit.html>; diakses tanggal 12 April 2022 .

⁵ Viva Budy Kusnandar, “Kredit UMKM Tumbuh Negatif Saat Pandemi Covid-19,” *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/kredit-umkm-tumbuh-negatif-saat-pandemi-covid-19>; diakses tanggal 12 April 2022.

Kerugian nasional akibat pandemi sebesar Rp 517 Triliun ditambah bunga utang negara yang baru.⁶ Dampak yang dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disebabkan pandemi COVID-19 sangat besar dan menjadi perhatian khusus. Sebab UMKM dalam perekonomian memiliki posisi yang strategis, yaitu UMKM menghasilkan lapangan kerja antara 50 persen s.d. 95 persen, dan berkontribusi sebesar 30 persen s.d. 50 persen terhadap GDP.⁷ Hal ini senada dengan pernyataan dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) bahwa UMKM memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1 persen, dan sisanya yaitu 38,9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.⁸ Katadata Insight Center (KIC) memiliki hasil survei yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9 persen merasakan dampak negatif dari pandemi Covid – 19 ini dan hanya 5 persen yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9 persen UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30 persen dan hanya 3,8 persen UMKM yang mengalami peningkatan omzet.⁹ Bank Indonesia menyebutkan UMKM terdampak pandemi Covid-19

⁶ Wibowo Hadiwardoyo, "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19," *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–92.

⁷ Ariful Islam, "Configuring a Quadruple Helix Innovation Model (QHIM) Based Blueprint for Malaysian SMEs to Survive the Crises Happening by Covid-19," *Emerald Open* 2, no. May (2020): 1–4.

⁸ Dedy Sasongko, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit," *Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>; diakses tanggal 2 September 2022.

⁹ Desy Setyowati, "Survei KIC: Mayoritas UMKM Terpukul Corona, Ada Dua Strategi Bertahan," *Katadata.co.id*, 2020; diakses tanggal 10 Februari 2022.

sebanyak 87,5 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 93,2 persen diantaranya terdampak pada aspek penjualan.¹⁰ Sedangkan Asian Development Bank (ADB) mensurvei terkait UMKM yang terdampak pandemi di Indonesia, usaha mikro yang kehabisan kas atau tabungan sebesar 88 persen, dan usaha mikro kecil yang mengurangi tenaga kerjanya sudah lebih dari 60 persen.¹¹

Tidak sedikit UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 merupakan nasabah atau anggota BMT dan mendapatkan modal dari program pembiayaan. Sehingga secara otomatis penurunan omzet UMKM berakibat kredit macet atau meningkatnya NPF pada BMT.¹² Dan hal ini tergambar pada Tingkat Kesehatan KSPPS BMT di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat yang terdapat 5 unit KSPPS BMT memerlukan pengawasan dan hanya 1 unit KSPPS BMT yang cukup sehat.¹³

Permasalahan ekonomi dampak pandemi Covid-19 yang dihadapi UMKM yang memiliki pembiayaan di KSPPS BMT juga dialami oleh para anggota atau nasabah KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur. Jumlah anggota KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur yang memiliki pembiayaan yaitu sebanyak 674 anggota atau 13,5 persen dari total keseluruhan 5.000 anggota. Jumlah anggota pembiayaan yang terdampak

¹⁰ Dany Saputra, "Survei BI : 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19," *Ekonomi.Bisnis.com*, 2021; diakses tanggal 10 Februari 2022.

¹¹ Bambang Arianto, "Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19," *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2020): 233–47.

¹² Solihin, "Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Lentera* 19, no. 1 (2020): 131–42.

¹³ Dewi Sartika, Fitrah Mulyani, and Andre Ilyas, "Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Pada Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 23, no. 1 (2021): 37–50.

pandemi sebanyak 352 anggota atau sebesar 52,2 persen dan membawa konsekuensi meningkatnya jumlah pembiayaan yang bermasalah. Dengan demikian potensi yang sangat besar terjadi penurunan tingkat pendapatan dan keuntungan dari hasil pembiayaan serta penurunan jumlah anggota pembiayaan. Permasalahan ini akan membawa dampak negatif dan berpengaruh pada kelangsungan BMT.

Di Indonesia, menurut data BPS jumlah Koperasi Aktif per 2021 sejumlah 127.846 unit, dan Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah terbesar yaitu sebesar 22.845 unit,¹⁴ dengan total anggota sebanyak 3,9 juta orang dan memiliki volume usaha sebesar 33,77 triliun Rupiah.¹⁵ Koperasi yang memiliki aset di bawah 10 miliar Rupiah memiliki jangkauan yang lebih baik dibandingkan koperasi berskala besar.¹⁶ Dari 37 unit BMT yang ada di Jawa Timur pada Induk Koperasi Syariah BMT (INKOPSYAH BMT), KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur berada di dalam nya,¹⁷ kesemua lembaga di atas terdampak oleh Covid-19. KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur membuat langkah strategis yaitu melakukan model penyelesaian pembiayaan para anggota yang mengalami masalah. Dengan harapan model penyelesaian ini mampu memberikan solusi untuk meminimalisir risiko kerugian baik bagi

¹⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi," *Badan Pusat Statistik*, 2021, <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>; diakses tanggal 18 Juni 2022.

¹⁵ Small and Medium Enterprises Department of Cooperatives, "Performance Quarter III 2021 Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises East Java Province," 2020.

¹⁶ Wasiaturrahma et al., "Breadth and Depth Outreach of Islamic Cooperatives: Do Size, Non-Performing Finance, and Grant Matter?," *Heliyon* 6, no. 7 (2020).

¹⁷ Induk BMT, "Anggota Induk BMT (INKOPSYAH BMT)," *Induk BMT*, 2022, <http://indukbmt.co.id/anggota/>; diakses tanggal 19 Juni 2022.

anggota maupun BMT. Hasil yang telah dicapai hingga Desember 2021 menunjukkan bahwa jumlah anggota pembiayaan yang mampu bertahan sejumlah 674 anggota dari pra pandemi sejumlah 744 anggota. Besarnya jumlah pembiayaan yang telah tersalurkan per Desember 2021 sebesar Rp 7.915.716.704,- yang mengalami penurunan 1,6 persen dari pra pandemi sebesar Rp 8.046.578.561,-

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur melalui restrukturisasi dengan 2 bentuk restrukturisasi, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Sedangkan restrukturisasi bentuk penataan kembali (*restructuring*) tidak dilakukan. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan dapat dirasakan dan dinikmati sebanyak 112 anggota dengan total nilai restrukturisasi sebesar Rp 3.065.909.492,- per Maret 2022. Sehingga anggota yang menerima kebijakan restrukturisasi pembiayaan hanya sebesar 31,82 persen dari 352 anggota yang terdampak pandemi dan besarnya nilai restrukturisasi sebesar 38,73 persen dari jumlah pembiayaan yang tersalurkan selama pandemi.

Terdapat dua elemen yang menjadi permasalahan terkait pandemi Covid-19 terhadap pelaku UMKM yaitu Sumber Daya Manusia dan Produk Barang/Jasa. Pemerintah dapat melakukan skema atau mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti memberi potongan tagihan listrik, penangguhan pembayaran pinjaman, menjaga tersedianya

bahan baku dipasaran hingga mendampingi pelaku UMKM yang menutup usahanya karena tidak dapat bertahan akibat pandemi untuk bertransformasi atau memuat usaha baru.¹⁸

Hal ini terjadi pula pada BMT Kota Mandiri melakukan pengoptimalan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan nasabah, membantu melakukan promosi terhadap nasabah yang memiliki produk (*entrepreneurship*), memberikan saran yang baik kepada nasabah terkait usaha yang sedang dijalankan, dan selalu mengingatkan nasabah agar melunasi angsuran melalui tausiyah singkat terkait hutang dalam ajaran Islam melalui pesan – pesan singkat yang disampaikan lewat SMS dan WA.¹⁹

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah anggota yang merupakan pelaku UMKM mengalami pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 yang membutuhkan penyelesaian untuk memulihkan usahanya.
2. Model penyelesaian dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur.

¹⁸ Arlita Aristianingsih Jufra, “Studi Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara,” *Mega Aktiva : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 9, no. Agustus (2020): 116–31.

¹⁹ Khairiah Elwardah, “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu,” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020): 59.

3. Diperlukannya model penyelesaian pembiayaan bermasalah secara tepat dan seimbang yang tidak merugikan baik pihak BMT maupun anggota, sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah pada model penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur terhadap pembiayaan bermasalah, khususnya pada masa pasca pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa dibutuhkan model penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi Covid-19 ?
- b. Bagaimana Model penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi Covid-19 yang diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur ?
- c. Bagaimana analisis Model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis permasalahan yang menyebabkan dibutuhkan model penyelesaian pembiayaan permasalahan pasca pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis model penyelesaian pembiayaan yang diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemi Covid-19.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis model penyelesaian yang tepat untuk pembiayaan bermasalah sebagai peran KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dalam penelitian “Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Di KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur” dapat memberikan manfaat. Selain sebagai persyaratan mendapatkan gelar Magister bagi peneliti, dapat juga memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Memberikan wawasan, alternatif pemecahan masalah dan sebuah acuan realitas model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan BMT dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

b. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengalaman yang berharga dalam memperdalam kajian tentang model penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 di KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur. Serta dapat sebagai referensi untuk melakukan studi komparasi model penyelesaian pada lembaga keuangan lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BMT

Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang model penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Pemerintah dan kebutuhan anggota.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sesuai untuk diterapkan pasca pandemi Covid-19 untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baik oleh BMT maupun anggotanya.

c. Bagi Penelitian selanjutnya

Sebagai informasi dan referensi penelitian yang akan datang dan dijadikan bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan model penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi atau krisis ekonomi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan beserta perbedaannya dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Keterangan		
			Metode	Tujuan	Hasil
1	Musdalifah, Abdul Rahim (2020) ¹	Jurnal: Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Untuk Mencegah <i>Financial Distress</i> Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bone	Kualitatif	Memaparkan tingkat masalah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone dan strategi apa yang ditempuh dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam mencegah <i>Financial</i>	Tingkat masalah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone secara umum, diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. faktor yang menyebabkan banyaknya pembiayaan bermasalah yaitu adanya nasabah kredit PNS yang menggunakan akad <i>Qard</i> dikategorikan bukan pembiayaan melainkan jasa. Strategi yang ditempuh dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam mencegah <i>financial distress</i> adalah berupa <i>restructuring, reconditioning, rescheduling</i> dan inovasi yang diterapkan dengan kondisi yang relative sama dengan <i>stay strategy</i> ,

¹ Musdalifah and Abdul Rahim, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cab. Bone," *Jurnal Al-Tsarwah* 3, no. 1 (2020): 43–72.

				<i>Distress</i> pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.	namun bank tidak lagi berkeinginan menjalin hubungan untuk jangka panjang.
2	Sugianto (2022) ²	Jurnal: Model Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	Kualitatif	Menganalisis penyebab terjadi pembiayaan bermasalah, serta efektifitas strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah.	Model yang efektif dalam pencegahan yang harus dilakukan bank syariah terdiri dari peningkatan aspek hukum, pembentukan SDM berkualitas, pencegahan aspek nasabah dari sisi penilaian kriteria saat mengajukan pembiayaan, dan pencegahan aspek manajemen yang perlu dilakukan peningkatan manajemen dari sisi risiko pembiayaan. Analisis juga menunjukkan bahwa yang mengakibatkan munculnya pembiayaan bermasalah dari faktor internal bersumber dari wanprestasi, asimetri informasi dan, tekanan keuangan. Sedangkan pada faktor eksternal disebabkan oleh kondisi inflasi, penurunan PDB, bencana alam, peningkatan suku bunga, politik kriminalitas.
3	Nurjamil, Siti Nurhayati, Ahmad Agung, Ineu	Jurnal: Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan	Kualitatif – Yuridis Normatif	Mengelaborasi model penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro (BWM) berbasis	Sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasar pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

² Sugianto, “Model Strategi Pencegahan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 4854–63.

	Risnaningsih (2019) ³	Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren		pesantren di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ranah Indah Darussalam Ciamis.	tentang Peradilan Agama termasuk sengketa pada pembiayaan BWM. Dalam sengketa yang terjadi pada pembiayaan bermasalah BWM tahapan penyelesaiannya adalah dengan dengan cara penagihan secara intensif (<i>cash collateral</i>), penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), atau penataan kembali (<i>restructuring</i>) atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasi dan langkah terakhir adalah musyawarah dan mediasi antara manajemen BWM dengan nasabah melibatkan nasabah lainnya baik dalam skup umpi maupun rumpun untuk diselesaikan secara tanggung renteng bersama seluruh nasabah sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama tidak perlu ditempuh oleh para pihak.
4	M. Ridho Pratama (2021) ⁴	Tesis: Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan	Kualitatif – Studi Lapangan	Mengkaji tentang implementasi pembiayaan dengan akad murabahah pada BMT Tumang	Produk dengan akad murabahah memiliki nasabah paling banyak dibandingkan dengan produk mudharabah dan ijarah. Terdapat tujuh pembiayaan bermasalah yang

³ Nurjamil et al., “Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren,” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 2 (2019): 85–97.

⁴ M. Ridha Pratama, “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

		Pada Akad Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)		cabang ngemplak dan penerapan restrukturisasi pembiayaan akad murabahah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.	diselesaikan melalui metode restrukturisasi oleh BMT Tumang. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan cara <i>reconditioning</i> , yaitu dengan mengurangi jumlah angsuran dari yang harusnya dibayarkan setiap bulannya pada periode tertentu, tanpa menambah margin dan jangka waktu, sehingga pada periode setelah restrukturisasi harus membayar angsuran yang lebih besar daripada sebelumnya.
5	Khairiah Elwardah (2020) ⁵	Jurnal: Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu	Kualitatif – Deskriptif	Mengetahui bagaimana pengoptimalan yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah bermasalah.	BMT Kota Mandiri melakukan pengoptimalan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan nasabah, membantu melakukan promosi terhadap nasabah yang memiliki produk (<i>entrepreneurship</i>), memberikan saran yang baik kepada nasabah terkait usaha yang sedang dijalankan, dan selalu mengingatkan nasabah agar melunasi angsuran melalui tausiyah singkat terkait hutang dalam ajaran Islam melalui pesan – pesan singkat yang disampaikan lewat SMS dan WA.

⁵ Elwardah, “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu.”

6	Ismatul Hayati (2017) ⁶	Tesis: Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya)	Kualitatif – Studi Kasus	Bagaimana pola restrukturisasi pembiayaan murabahah, mengapa pola restrukturisasi konversi akad dipilih menjadi langkah restrukturisasi pembiayaan murabahah, dan apa saja bentuk pendukung dan kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi konversi akad di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya.	Menunjukkan bahwa pertama, pola restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya meliputi identifikasi pembiayaan bermasalah kemudian dilakukan upaya pengendalian dengan cara reconditioning, konversi akad, dan eksekusi jaminan. Kedua, alasan penggunaan konversi akad menjadi pola restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya adalah untuk <i>ta'awuniyah</i> (tolong-menolong) dengan memberi tanggung dan kelonggaran bagi nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya. Ketiga, faktor pendukung dan kendala pelaksanaan konversi akad di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya tergantung pada i'tikad nasabah, kondisi usaha nasabah, manajemen internal bank, dan kondisi objek jaminan.
7	Lita Ayudha Ningsih (2018) ⁷	Tesis: Peran Koperasi Syariah Dalam	Kualitatif – Studi Lapangan	Mengetahui peran koperasi syariah sebagai layanan pemberi modal	Koperasi berperan dalam memberikan pembiayaan untuk membantu pengembangan UKM dengan menggunakan

⁶ Ismatul Hayati, "Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya)," *Tesis* 2017.

⁷ Lita Ayudha Ningsih, "Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang)" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

		Pengembangan UKM Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang)		usaha guna mendukung perkembangan para pelaku UKM (usaha kecil mikro) mengingat saat ini semakin banyaknya perbankan yang menawarkan kredit mikro dan telah berkembangnya lembaga keuangan syariah di tengah masyarakat.	model “Tanggung Renteng”. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah anggota tiap tahunnya. Faktor penunjang peningkatan ini yaitu prosedur pembiayaan yang mudah dan pembiayaan tanpa jaminan. Sedangkan faktor penghambatnya terbatasnya dana yang dimiliki koperasi, sedangkan permintaan pembiayaan meningkat. Kemudian terdapat kredit macet, pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah masih rendah dan terjadi bentrokan antar koperasi dengan rentenir.
8	Rais Agil Bahtiar (2021) ⁸	Jurnal: Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya	Kualitatif – Studi Pustaka	Mengkaji kondisi UMKM terdampak pandemi Covid-19 dan upaya pemerintah dalam memulihkannya.	Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada sektor UMKM yang menyebabkan para pelakunya harus beradaptasi antara lain dengan menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jumlah /jam kerja karyawan serta jumlah saluran penjualan /pemasaran. Membaiknya angka penyebaran virus Covid-19 dan adanya program vaksinasi, telah menumbuhkan optimisme bagi para pelaku UMKM pada tahun 2021. Dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan berbagai

⁸ Rais Agil Bahtiar, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya,” *INFO Singkat*; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik XIII, no. 10 (2021): 19–24, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf.

					kebijakan untuk memulihkan sektor UMKM yaitu penyaluran PEN bagi sektor UMKM, program Germas BBI, program vaksinasi, restrukturisasi kredit, dan rencana pembentukan holding BUMN ultra mikro. DPR RI perlu mendukung pemerintah dalam memulihkan sektor UMKM agar momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini dapat terwujud.
9	Edy Sutrisno (2021) ⁹	Jurnal: Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata	Kualitatif – Studi Pustaka	Melihat keadaan ekonomi dunia akibat pandemi, strategi pemulihan ekonomi di sektor UMKM dan pariwisata.	Terdapat beberapa negara yang memberikan subsidi gaji kepada tenaga kerja, mendorong perkembangan inovasi, relaksasi pinjaman dan digitalisasi baik di UMKM maupun pariwisata. Sementara itu, strategi pemulihan ekonomi Indonesia di sektor UMKM adalah: memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, pemberian insentif perpajakan, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal kerja, <i>product support</i> , dan pelatihan <i>e-learning</i> . Kemudian strategi pemulihan ekonomi di bidang pariwisata, pengembangan produk pariwisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, pengembangan kelembagaan

⁹ Edy Sutrisno, “Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata,” *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 09, no. November (2021): 87–96.

					pariwisata, dan pengelolaan infrastruktur pariwisata.
10	Yulia Puspitasari Gobel (2020) ¹⁰	Jurnal: Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam dan NDEAS Model	Kualitatif – Studi Pustaka	Merumuskan suatu formulasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi melalui kolaborasi antara model filantropi Islam dan model NDEAS yang dapat menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia.	Gabungan antara filantropi Islam dengan NDEAS Model yang memberikan model keberlanjutan berupa kebangkitan ekonomi yang ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan dan Negara Indonesia menjadi lebih hemat pengeluaran sehingga produktivitas lebih tinggi maka pendapatan dan tabungan juga dapat meningkat secara bersamaan, hal inilah yang dapat menekan biaya produksi karena investasi sama dengan tabungan, menghasilkan lapangan pekerjaan dan menarik investor domestik dan internasional, ketahanan pangan dan identitas negara serta berkurangnya pencemaran lingkungan.

Tabel 1.1 di atas memberikan penjelasan tentang penelitian terdahulu mulai tahun 2017 hingga tahun 2022, yang dianggap relevan sebagai pandangan dan komparasi dengan penelitian yang dilakukan saat ini, dengan tujuan mendapatkan kebaruan dari penelitian ini.

¹⁰ Yulia Puspitasari Gobel, “Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 209–23.

Sehingga, peneliti memetakan dari penelitian terdahulu di atas dengan membuat tabel *State of The Art*, sebagai berikut:

Tabel 1.2 *State of The Art*

Penulis		Musdalifah, Abdul Rahim (2020)	Sugianto (2022)	Nurjamil, dkk (2019)	M. Ridho Pratama (2021)	Khairah Elwardah (2020)	Ismatul Hayati (2017)	Lita Ayudha Ningsih (2018)	Rais Agil Bahtiar (2021)	Edy Sutrisno (2021)	Yulia Puspitasari Gobel (2020)	Amin Kurniawan (2022)
Tema	Model Penyelesaian	✓	✓	✓		✓						✓
	Pembiayaan Bermasalah	✓	✓	✓	✓	✓						✓
	Pembiayaan Murabahah				✓	✓	✓					
	Restrukturisasi	✓		✓	✓		✓					
	Aspek Hukum	✓	✓	✓								
	Aspek Manajemen		✓									
	Peran KSPPS							✓				✓
	UMKM							✓	✓	✓		
	Optimalisasi							✓				
	Dampak Pandemi								✓	✓		

	Covid											
	Pasca Pandemi Covid-19										✓	✓
	Pemulihan Ekonomi								✓	✓	✓	✓
Metode	Kualitatif – Yuridis	Kualitatif – Studi Pustaka	Kualitatif – Yuridis Normatif	Kualitatif – Studi Lapangan	Kualitatif – Deskriptif	Kualitatif – Studi Kasus	Kualitatif – Studi Lapangan	Kualitatif – Studi Pustaka	Kualitatif – Studi Pustaka	Kualitatif – Studi Pustaka	Kualitatif – Studi Lapangan	Kualitatif – Studi Lapangan
Obyek	Perbankan	Perbankan	LKMS	KSPP S-BMT	KSPP S-BMT	Perbankan	Koperasi	Negara	Negara	Negara	KSPPS-BMT	KSPPS-BMT

Sumber: Data diolah peneliti; 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, tema penelitian yang penulis angkat memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menawarkan kebaruan atau *State of The Art* yaitu:

1. Model Penyelesaian
2. Pembiayaan bermasalah
3. Masa pasca pandemi Covid-19
4. Peran KSPPS BMT
5. Pemulihan ekonomi
6. Metode penelitian; kualitatif dan studi kasus

Kebaruan tersebut di atas berfokus pada model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT, khususnya di masa pasca pandemi Covid-19 demi tercapainya program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Dan penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang spesifik dilakukan dan dibuktikan pada studi kasus lembaga spesifik.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang akan dilakukan peneliti secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data secara akurat. Creswell mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang --- oleh sejumlah

individu atau sekelompok orang --- dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹

Pendekatan ini dilakukan karena model penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi COVID-19 yang dilakukan subyek penelitian perlu untuk diketahui secara detail alasan dan metode yang diterapkan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang akan menekankan pada fenomena-fenomena yang terjadi akibat dampak virus corona (COVID-19) terhadap perekonomian global, kebijakan pemerintah Indonesia, serta sektor perbankan. Menurut Nawawi, metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²

Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan metode studi kasus. Peneliti berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu tertentu. Kajian yang akan didalami adalah tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan suatu hal.

Studi kasus yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, menurut Robert K. Yin studi kasus ini adalah penelitian yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari penelitian dan menggunakan unit analisis. Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus

¹ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, Keempat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

² Nawawi Hadari, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).

adalah model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur sebagai peran serta mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 dengan berbagai latar belakangnya. Dan unit analisisnya adalah peraturan dan perundang-undangan tentang restrukturisasi Unit Usaha Syariah, teori pemulihan ekonomi, beserta kontekstual yang melingkupinya.

Teknik pengumpulan sampel penelitian dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Noeng Muhajir (1996 : 31), *Purpose Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin Dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi subyek atau situasi yang diteliti.

Adapun pihak yang akan menjadi *Purpose Sampling* diantaranya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Usaha, General Manajer, Manajer Cabang, dan Anggota subyek penelitian. Sedangkan *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Purpose Sampling digunakan untuk mengambil data tentang model restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi COVID-19 ini sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan BMT dan UMKM.

Pemerolehan data ini didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara kepada Pihak Manajemen dan anggota KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur. Peneliti memiliki alasan dalam mewawancarai informan tersebut karena informan sebagai kunci sebagai pengambil kebijakan dan lebih menguasai serta mewakili dari penerapan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi COVID-19.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur yang beralamat di Ruko Grand Achmad Yani 151-P, Jl. Jend. A. Yani No.138 RT.001/RW.03, Gayungan, Jemur Wonosari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kode pos 60237.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Data ini diperoleh dari wawancara Pimpinan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur, dan pelaksana operasional kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah diantaranya Pimpinan, General Manajer, Manajer Cabang, Administrasi dan anggota.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data ini diperoleh berupa bukti, observasi, dan catatan atau dokumenter,

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri yang akan masuk ke lapangan serta berusaha mengumpulkan informasi secara langsung. Dan sesuai dengan fokus penelitian, maka teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan dalam tiga metode, yaitu:

a. Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan/Manajemen KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur untuk mendapatkan informasi tentang model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19.

Contohnya penerbitan dan pelaksanaan kebijakan model penyelesaian pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, argumentasi yang disusun sebagai landasan penetapan kebijakan, jumlah anggota yang terkena dampak pandemi COVID-19, jumlah anggota yang mengalami permasalahan dalam pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dan UMKM yang masih dan tidak bertahan akibat terkena dampak pandemi COVID-19.

Adapun langkah-langkah yang akan diterapkan dalam metode wawancara, sebagai berikut,

- 1) Menetapkan Informan
- 2) Menyiapkan tema pokok permasalahan dan instrumen pertanyaan sebagai bahan wawancara
- 3) Melakukan wawancara
- 4) Membuat kesimpulan dari hasil wawancara
- 5) Mengkonfirmasi kembali kesimpulan dari hasil wawancara
- 6) Menulis hasil wawancara
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

b. Observasi

Ada beberapa jenis-jenis observasi yang ada, seperti observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi non partisipan. Maka peneliti memilih menggunakan metode observasi partisipan yang dipandang sesuai dengan subyek dan fokus penelitian. Observasi ini akan dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap subyek penelitian, dimana mencakup dua hal, yaitu pertama, observasi dengan mengamati operasional KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dalam upaya menjalankan model penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi Covid-19. Sehingga melalui pengamatan

tersebut diharapkan peneliti dapat mengetahui implementasi, tugas, kegiatan, dan data yang dibutuhkan dari Informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, seperti peraturan-peraturan, peninggalan tertulis, surat-surat keputusan, arsip-arsip, akta-akta, catatan dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, peneliti menggunakan dokumen berupa foto, gambar, serta data-data mengenai model penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi COVID-19.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang disampaikan Miles and Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data dengan melakukan beberapa teknik, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan pengujian/pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dengan cara, sebagai berikut:

a. *Credibility*

Pengujian kredibilitas ini dilakukan terhadap data hasil penelitian yang disajikan peneliti agar hasil penelitian tentang model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan BMT dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 pada KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Adapun yang akan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

- 1) Perpanjangan pengamatan
- 2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian
- 3) Triangulasi
- 4) Analisis kasus negatif
- 5) Menggunakan bahan referensi
- 6) Mengadakan *membercheck*

b. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, dan bagi peneliti nilai validitas eksternal ini sangat bergantung pada si pemakai. Sehingga ketika penelitian tentang model penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam mendorong

pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 pada KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda, maka validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

c. *Reliability*

Reliability atau kehandalan yang maknanya beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Hal ini diterapkan pada model penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 pada KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur. Model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diberlakukan pada anggota berkategori mengalami pembiayaan bermasalah pasca pandemi COVID-19 mungkin akan berbeda, karena disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang berbeda akan menimbulkan kebijakan jenis model penyelesaian yang berbeda pula. Mengingat pula pertimbangan pada masa pasca pandemi Covid-19 ini, para anggota yang notabene UMKM sedang berusaha untuk bangkit dan memulihkan usaha dan perekonomiannya kembali.

d. *Confirmability*

Pengujian *Confirmability* dapat juga disebut obyektifitas pengujian kualitatif. Sehingga hasil penelitian nantinya dapat dikonfirmasi atau diuji obyektifitasnya dengan realitas di lapangan,

dimana harapannya tidak ada perbedaan antara hasil penelitian dengan realitas subyek penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami bagian-bagian dari penelitian ini serta dapat memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini dilakukan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan dan menjabarkan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Teori tersebut mencakup tentang model penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi COVID-19. Teori atau disiplin ilmu tersebut akan digunakan sebagai dasar dan perbandingan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab ketiga menjelaskan gambaran tentang KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dan hasil penelitian tentang model penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi COVID-19, produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur kepada anggota, serta informasi atau data lain terkait subyek penelitian.

Bab keempat menjelaskan atau menganalisis data yang telah didapatkan secara jelas untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini serta mengintegrasikan kepada dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kelima berisi kesimpulan dari analisis data dan berisi saran kepada subyek penelitian dalam penerapan model penyelesaian pembiayaan bermasalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah, sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk *ijarah maushufah fi zimmah* dan sewa-menyewa atas manfaat dari transaksi multi jasa dalam bentuk ijarah dan kafalah;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna dan musyarokah *mutanaqishoh*; dan
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk rahn.

Adapun tujuan utama dalam pemberian pembiayaan, antara lain:²

- a. mencari keuntungan (*profitability*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa

¹ Kementerian Koperasi dan UKM, "Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi," Pub. L. No. NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017, Kemenkop-Ukm (2018).

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Krefindo Persada, 2002), 89.

keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.

- b. *safety* atau keamanan, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
- c. membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
- d. membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Istilah “pembiayaan bermasalah” tidak ditemukan pengertian secara langsung dari peraturan baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Namun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.3/2014, pada Pasal 9;

- a. Ayat 1 berbunyi penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian dengan mempertimbangkan masing-masing komponen.
- b. Ayat 2 berbunyi Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) signifikansi dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan

- 2) relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.
- c. Ayat 3 berbunyi berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan menjadi:
- 1) Lancar;
 - 2) Dalam Perhatian Khusus;
 - 3) Kurang Lancar;
 - 4) Diragukan; atau
 - 5) Macet.³

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:⁴

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

³ Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 16 /POJK.03/2014” (2014).

⁴ Trisadini P.Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.⁵ Selain itu juga terdapat faktor internal nasabahnya, seperti:⁶

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, I (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 69 - 71.

⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 122.

- 1) Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang;
- 2) Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.
- 3) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan atau dari pihak bank atau selainnya.⁷ Faktor penyebabnya sebagai berikut:⁸

- 1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan tetrlalu lama, jangka waktu

⁷ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 69 - 71.

⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 122.

pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.

- 2) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 3) Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
- 4) Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial.
- 5) Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan.

3. Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Istilah perbankan yang biasa digunakan adalah penyelamatan pembiayaan yang artinya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.⁹

⁹ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 69 - 71.

Restrukturisasi pembiayaan menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/9/PBI/2011 yaitu Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008, adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:¹⁰

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) perubahan jumlah angsuran;
 - 3) perubahan jangka waktu;
 - 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
 - 5) pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - 2) konversi akad pembiayaan;

¹⁰ Gubernur Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia," Pub. L. No. 13/9/PBI/2011, Badan Pemeriksa Keuangan (2011).

- 3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
- 4) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

a. Teknis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan

Pasal 5 PBI No. 13/9/PBI/2011 dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria: (1) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, (2) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.¹¹ Secara lebih detail Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 mengandung pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:¹²

- 1) POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 2) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus perkembangan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

¹¹ Ibid.

¹² Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, "PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA," Pub. L. No. 17/POJK.03/2021 (2021).

- 3) Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- 4) Kebijakan stimulus dimaksud, terdiri dari: (1) penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp 10 miliar. (2) peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat dilakukan oleh Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- 5) Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara; penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

- 6) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- 7) Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- 8) Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, meliputi:¹³

- 1) batas waktu penyampaian laporan berkala;
- 2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
- 3) penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan;

¹³ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank” (2020).

- 4) perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- 5) perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
- 6) pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan
- 7) kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dan pada Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019*, Pasal 2 menyatakan bahwa,¹⁴

- 1) Kebijakan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak COVID-19, meliputi;
 - a) penetapan kualitas aset, dan

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia," Pub. L. No. 48/POJK.03/2020, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (2020).

b) restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Penerapan kebijakan tersebut tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko yang telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2) Penerapan manajemen risiko yang mengandung, sebagai berikut:

a) Pedoman menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, meliputi: kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak penyebaran Covid-19; dan sektor yang terkena dampak Covid-19.

b) Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak Covid-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

c) Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

d) Mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau

pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan

- e) Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.

Kemudian pada Pasal 5, menyatakan sebagai berikut:

- 1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- 2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Penetapan Kualitas Pembiayaan Setelah Restrukturisasi

Menurut Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 bahwa kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia.

- 1) Paling tinggi Kurang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
- 2) Tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar.

Selanjutnya pada Ayat 2 disebutkan mengenai kualitas pembiayaan setelah ketetapan pada Ayat 1 di atas. Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- 1) Menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau
- 2) Menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai;

Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan;

B. Pemulihan Ekonomi

1. Pengertian Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi merupakan upaya dalam melakukan pengaturan baik pedesaan dan perkotaan dengan tujuan mewujudkan sebuah pendekatan berbasis wilayah untuk meningkatkan permintaan dan penawaran dari pasar yang terpengaruh. Dalam jangka pendek, pemulihan ekonomi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal secara bertahap melalui pekerjaan sementara dan peningkatan pendapatan. Dalam jangka panjang, pemulihan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kondisi endogen (terbentuk dari dalam) bagi ekonomi lokal untuk mengaktifkan kembali dan menciptakan lapangan kerja.¹⁶

Dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan jika pemulihan ekonomi sangatlah penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Bahkan baik dalam jangka pendek atau panjang sebagai bentuk pemulihan ekonomi masyarakat dianjurkan tidak boleh terlalu bergantung terhadap bantuan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan akan memicu efek ketergantungan sehingga masyarakat tidak akan pernah maju dan negara akan terus mengalami kesulitan dalam hal meningkatkan kesejahteraan perekonomian Indonesia.

¹⁶ Francesca Battistin, *Local Economic Recovery In Post-Conflict* (Swiss Geneva: Ilo Publication, 2010), 31.

Dalam situasi buruk, musibah atau konflik, salah satu tantangan penting untuk pemulihan ekonomi adalah rendahnya daya beli masyarakat lokal yang membeli barang dan jasa yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tantangan lain adalah pasar eksternal dan pasar yang lebih menguntungkan jarang dapat diakses karena kemiskinan.¹⁷

Dari teori di atas menunjukkan jika situasi yang disebabkan dari sebuah insiden atau peristiwa akan menyebabkan masyarakat tidak mampu melakukan transaksi jual beli dengan semestinya. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya daya beli lokal baik itu dalam membeli barang ataupun jasa. Maka dari itu pangsa pasar dalam berbagai sektor akan saling berdampak. Ketika salah satu sektor mengalami masalah tentu akan berdampak ke sektor sektor sekitarnya.

2. Prinsip-Prinsip Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi merupakan bagian integral dari kebijakan PBB untuk penciptaan perekonomian yang kondusif dalam sebuah negara khususnya negara yang telah mengalami insiden atau konflik, semua program dan intervensi terkait pemulihan ekonomi harus menerapkan lima prinsip menyeluruh diantaranya sebagai berikut:¹⁸

a. Bersikap Koheren Dan Komprehensif

Hindari tanggapan yang terfragmentasi dan koordinasikan program dengan semua pemangku kepentingan dengan memanfaatkan

¹⁷ Ibid., 1.

¹⁸ Ibid., 24.

keunggulan komparatif. Semua kegiatan harus didasarkan pada penilaian yang baik, termasuk penilaian dari pasar tenaga kerja.

b. Hindari Terjadinya Masalah

Setiap tindakan harus menghindari efek terjadinya masalah yang berbahaya pada individu, komunitas, lingkungan, dan ekonomi.

c. Bersikaplah Peka Terhadap Masalah

Tindakan harus didasarkan pada analisis masalah yang akurat dan mutakhir serta komprehensif mempertimbangkan akar penyebab masalah.

d. Bertujuan Untuk Keberlanjutan

Bertujuan untuk menciptakan dampak jangka panjang dan keberlanjutan dengan memastikan kepemilikan lokal dan peningkatan kapasitas komunitas dan lokal dan nasional pemerintah.

e. Mempromosikan

Dukungan usaha baik dari segi perempuan atau laki-laki untuk membangun perekonomian baru yang memungkinkan mereka mengatasi guncangan dengan cara sebaik-baiknya.

3. Jenis Pendekatan Pemulihan Ekonomi

Dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi terdapat beberapa upaya pendekatan dalam memulihkan keadaan perekonomian pada masing masing sektor diantaranya sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Ibid., 25.

a. Strategi Berfokus Pada Milik Lokal Atau Daerah

Strategi pemulihan ekonomi dengan melakukan pendekatan berbasis wilayah yang biasanya menargetkan wilayah geografis tertentu yang dibatasi oleh batas administratif lokal atau fitur fisik lainnya. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal dan sinergi yang timbul antara bisnis lokal, masyarakat sipil, penyedia layanan pengembangan bisnis, investor, otoritas, dan entitas lainnya. Maka dari itu, pengambilan keputusan dalam pemulihan ekonomi sangat penting. Setidaknya satu perwakilan dari pemerintah daerah harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan pemulihan ekonomi dari awal strategi. Ia harus memiliki otoritas dan kekuatan pengambilan keputusan yang cukup dan harus ditunjuk secara resmi oleh otoritas yang lebih tinggi.

b. Inklusivitas Pengambilan Keputusan

Pemulihan ekonomi menggunakan pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan. Sepanjang pengambilan keputusan, ini melibatkan pejabat yang memiliki tugas dalam urusan publik dan swasta, otoritas tradisional, kelompok rentan dan minoritas. Dalam situasi setelah konflik atau krisis, pendekatan inklusif seperti itu membantu mengoptimalkan relevansi program, membangun hubungan yang lebih konstruktif, mempromosikan kohesi sosial, dan

mengurangi ketegangan diantara pihak-pihak yang tidak sepemikiran.

c. Pendekatan Berbasis Permintaan Untuk Kebangkitan Pasar

Pendekatan jenis ini intervensi jangka menengah dari gangguan pasar dan mengatasi hambatan yang menghambat fungsi normalnya. Tujuannya adalah untuk merevitalisasi produksi dan perdagangan sedemikian rupa sehingga sirkuit yang dipulihkan dapat berdiri sendiri dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perencanaan untuk pemulihan ekonomi jangka menengah harus berpusat pada realitas dan potensi pasar. Strategi pemulihan ekonomi jangka menengah harus menargetkan sektor ekonomi dan pasar yang menguntungkan yang tidak terpenuhi dan atau berkembang menjadi mandat ditingkat lokal atau di pasar eksternal yang dapat diakses.

d. Meminimalkan Distorsi Pasar

Mengadopsi didorong oleh permintaan pendekatan kebangkitan pasar, sejauh mungkin dapat membantu meminimalkan distorsi pasar. Ini sebagian besar tidak dapat dihindari diseluruh operasi bantuan, tetapi dapat semakin dikendalikan dan dibatasi di seluruh upaya pemulihan dan rekonstruksi. Jelas, semakin lama durasi bantuan, maka efek negatif dari distorsi pasar dalam jangka panjang dan menengah. Distorsi terjadi ketika sinyal "salah" diberikan ke pasar sehubungan dengan biaya input produksi

(misalnya tenaga kerja, modal) dan harga barang dan jasa untuk konsumsi. Beberapa praktik sangat rentan untuk memasukkan bias ke dalam sistem harga lokal. Mengurangi praktik semacam itu mungkin memerlukan penerimaan kapasitas respons yang lebih lambat.

e. Memaksimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal/daerah

Upaya pemulihan ekonomi daerah harus dimaksimalkan dengan memanfaatkan aset manusia, ekonomi dan fisik yang tersedia dan mendorong pengadaan barang dan jasa secara lokal, daripada “mengimpor” dari daerah lain. Mengingat keuntungan bagi bisnis lokal, pendekatan seperti itu harus diutamakan di seluruh lembaga dan proyek yang sedang berjalan. Hasilnya, bantuan kemanusiaan dan investasi rekonstruksi akan menyuntikkan uang tunai secara lokal dan akan berkontribusi pada pengaktifan kembali pasar lokal.

f. Memanfaatkan Koneksi

Dalam mengatur dan melaksanakan program pemulihan ekonomi daerah, pengambil keputusan, manajer dan praktisi harus tetap mengingat dan menerapkan prinsip sensitivitas insiden. Sensitivitas insiden merupakan upaya dalam mengatur pikiran agar menjadi peka terhadap masalah dengan memanfaatkan koneksi dalam bekerja. Serta keputusan harus didasarkan pada analisis masalah yang sehat dan diikuti tindakan yang tidak menyulut

ketegangan agar pihak yang diajak bekerja sama tidak merasa dirugikan.

4. Indikator alat ukur pemulihan ekonomi

Dalam mengukur pemulihan ekonomi, peneliti dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Mempercepat dan memaksimalkan modal dalam strategi pembangunan daerah.

Dalam melakukan kebijakan pembangunan sering kali telah ditetapkan dan disetujui strategi pembangunan untuk mengintegrasikan proyek lintas sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga jika dikaitkan dengan sektor hiburan pariwisata upaya dalam melakukan proyek investasi lintas sektor akan sangat membantu meningkatkan pemulihan ekonomi dalam pariwisata yang sedang turun.

- b. Menggabungkan berbagai jenis investasi untuk memaksimalkan dampaknya pada pertumbuhan berkelanjutan pada berbagai sektor.

Pekerjaan analitis OECD menegaskan bahwa investasi sarana infrastruktur saja tidak menghasilkan pertumbuhan. Banyak negara kini meninjau pendekatan mereka terhadap investasi regional untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi pada infrastruktur "lunak":

²⁰ Claire Charbit and Dkk, *Regions Matter Economic Recovery, Innovation And Sustainable Growth* (Prancis: OECD Publications, 2009), 12.

pengembangan sumber daya manusia dan dukungan inovasi pada khususnya. Dalam pemulihan ekonomi, godaan untuk berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur keras kuat, tetapi bukti dari negara-negara OECD menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih terintegrasi akan berdampak lebih baik pada pertumbuhan.

c. Menjaga koordinasi wilayah sektor dengan pemerintah.

Kebijakan daerah melibatkan lembaga yang mengkoordinasikan tindakan antar pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memantau tingkat perkembangan dalam pemulihan.

d. Ketepatan warga lokal, dana dan praktek.

Memastikan dana, kapasitas warga lokal dan wawasan mampu mengcover mekanisme yang di berikan oleh kebijakan daerah secara terstruktur baik tingkat lokal, daerah maupun nasional.

C. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu

sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik.

2. Landasan Pelaksanaan KSPPS

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia membuat peraturan terkait pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan ini tertuang pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, khususnya pasal 2, yaitu:

- a. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - 1) KSPPS;
 - 2) USPPS Koperasi.
- b. KSPPS dapat berbentuk:
 - 1) KSPPS Primer;
 - 2) KSPPS Sekunder.
- c. Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dibentuk oleh koperasi primer dan koperasi sekunder.

- d. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.²¹

3. Potensi KSPPS

Sementara itu khusus untuk wakaf uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan (penerima manfaat). KSPPS memiliki peluang dan prospek dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis dan sosial. Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, potensi zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh Baznas tahun 2020 sebesar Rp 327,6 Triliun,²² sedangkan potensi wakaf uang atau tunai menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebesar Rp 180 Triliun.²³

Dana wakaf uang ini merupakan potensi bagi KSPPS untuk memperkuat modal bisnis (*tamwil*) yang diperoleh dengan biaya yang murah sehingga dapat menyalurkan kepada calon anggota/anggota dengan bagi hasil yang ringan. Dari aspek bisnis (*tamwil*) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil karena data terakhir

²¹ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015,” Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI § (2015).

²² Direktorat Kajian et al., “Potensi Zakat Baznas Provinsi,” no. July (2022): 19.

²³ Urip Budiarto, “Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional,” *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2021, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>; diakses tanggal 10 September 2022.

menyebutkan baru pada kisaran 19% sampai 21% UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan, inilah yang menjadi perhatian Deputi Bidang Pembiayaan bagaimana alternatif pembiayaan untuk UMKM kita terus digali. Data Islamic Development Bank (IDB) 2015 kondisi existing lembaga keuangan syariah Indonesia (LKSI), khususnya non bank ±4500 – 5000 BMT merupakan potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Sejalan dengan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah secara masif, sekaligus dalam menyambut lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah sebagaimana direkomendasikan dari studi Masterplan Keuangan Syariah, pada akhir tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM sebagai regulator dibidang perkoperasian, membentuk struktur dan tupoksi pada Deputi Bidang Pembiayaan yaitu Asisten Deputi yang menangani secara khusus bidang syariah yakni Asdep Pembiayaan Syariah. Ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya meliputi:

- a. Aspek literasi ekonomi, keuangan dan koperasi syariah serta menumbuhkan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di berbagai daerah dan komunitas di seluruh Indonesia.
- b. Aspek pemberdayaan dan pengembangan koperasi syariah baik dari ukuran atau volume dan kualitas, baik dibidang sosial (*maal*) maupun bisnis (*tamwil*) pada koperasi.

- c. Mendorong peningkatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- d. Peningkatan akses pembiayaan syariah melalui advokasi dan kerjasama antar lembaga keuangan syariah. Keberadaan Asdep ini selanjutnya akan mengawal pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

4. Landasan Koperasi Dalam Islam

Berikut adalah landasan koperasi:

Menurut Al-Qur'an surat Al-Ma'idah (5) ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”²⁴

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Marwah, 2006); 47.

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).

5. Prinsip-Prinsip KSPPS

Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikad, dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:²⁵

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pembeli pinjaman dengan KSPPS, yakni dengan konsep *al-Mudharabah*; *al-Musyarakah*; *al-Muzara'a*; dan *al-Musaqah*.

b. Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya KSPPS mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembeli barang atas nama KSPPS, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up*.

²⁵ Buchari Alma and Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2016); 18.

c. Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

d. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara KSPPS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni:

Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA); Pembiayaan *al-Bai'' Bitsaman Aji* (BBA); Pembiayaan *al-Mudharaba* (MBA); dan Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA).

6. Kegiatan Operasional KSPPS

Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh KSPPS, terdapat dua tugas penting KSPPS, diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Dana KSPPS

Pengumpulan dana KSPPS dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya, yakni:

1) Simpanan Wa'diah

Titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya.

Simpanan Mudharabah

Simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan mudharabah tidak memberikan bunga tetapi diberikan bagi hasil. Jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan. Sumber dana KSPPS antara lain berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, serta melalui kereja sama antar institusi.

b. Penyaluran Dana KSPPS

Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan KSPPS

kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan KSPPS dari anggota yang surplus dana. Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh KSPPS, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yakni: akad tijarah dan akad syirkah.

1) Akad Tijarah (Jual Beli)

Merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara KSPPS dengan anggota dimana KSPPS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliaanya.

2) Akad Syirkah (Penyertaan dan Bagi Hasil)

Beberapa pembiayaan dalam akad syirkah (Penyertaan dan Bagi Hasil) adalah sebagai berikut:

1. Musyarakah

Penyertaan KSPPS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan.

2. Mudharabah

Suatu perjanjian pembiayaan antara KSPPS dengan anggota dimana KSPPS menyediakan dana untuk penyediaan

modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.²⁶

D. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

1. Pengertian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Pada awal Desember 2019, kasus *pneumonia* pertama yang tidak diketahui asalnya diidentifikasi di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China. Patogen tersebut telah diidentifikasi sebagai virus RNA *betacoronavirus* baru yang saat ini dinamai sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang memiliki kemiripan filogenetik dengan SARS-CoV.²⁷ Coronavirus terbungkus virus RNA sense positif dengan diameter mulai dari 60 nm hingga 140 nm dengan proyeksi seperti lonjakan di permukaannya sehingga membuatnya tampak seperti mahkota di bawah mikroskop elektron yang karenanya dinamai virus corona. Empat virus corona sebelumnya yakni HKU1, NL63, 229E dan OC43 telah beredar di manusia, dan umumnya menyebabkan penyakit saluran pernapasan ringan.²⁸

Gejala infeksi Covid-19 muncul setelah masa inkubasi kurang lebih 5 hari.²⁹ Periode dari timbulnya gejala Covid-19 hingga kematian berkisar antara 6 hingga 41 hari dengan median 14 hari. Periode ini

²⁶ Ibid., 25.

²⁷ Wei-jie Guan et al., "Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia," *N Engl J Med*, 2020, doi:10.1056/NEJMoa2002032.

²⁸ Singhal T, "A Review Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)," *The Indian J Pediatrics*, 2020, 281–86.

²⁹ Rothan HA and Byrareddy SN, "The Epidemiology and Pathogenesis of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak," *J Autoimmun* 109 (2020): 18–21.

tergantung pada usia pasien dan status sistem imun pasien. Gejala paling umum saat timbulnya penyakit Covid-19 adalah demam, batuk, dan kelelahan, sedangkan gejala lainnya meliputi produksi sputum, sakit kepala, hemoptisis, diare, dispnea, dan limfopenia.³⁰

2. Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Saat ini, belum ada vaksin dan pengobatan khusus untuk Covid-19. Strategi terbaik untuk menangani epidemi SARS- CoV- 2 adalah dengan mengendalikan sumber infeksi, melindungi orang yang rentan, dan memutus penularan. Pasien yang terinfeksi harus diidentifikasi lebih awal dengan teknologi deteksi yang cepat dan akurat serta dilakukan perawatan yang optimal dalam ruang yang terisolasi. Orang-orang yang berhubungan dekat dengan pasien yang terinfeksi harus dikarantina. Orang yang sehat harus waspada dan mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti tinggal di rumah, membatasi kontak sosial, dan mengenakan masker pelindung di depan umum. Pihak berwenang harus mendorong orang untuk tinggal di rumah, mencegah berkumpulnya massa, menunda atau membatalkan acara publik, dan menutup lembaga publik. Tindakan pengendalian ini akan membantu negara yang terinfeksi Covid-19 untuk mencegah epidemi secara efektif.³¹

³⁰ Ibid., 18 - 21.

³¹ Guan et al., "Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia."

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meminimalkan dampak Covid-19 di sektor perbankan dengan mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020. Salah satu kebijakan tersebut mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi bukanlah penghapusan, tetapi memberikan kelonggaran untuk melunasi pembayaran utang. Pinjaman masih harus dibayar tetapi diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan dengan Bank.³²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² M. R. Ningsih and M. S. Mahfudz, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisa Komparatif.," *POINT 2*, no. 1 (2020).

BAB III

MODEL PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di KSPPS BMT Amanah Ummah yang berlokasi di Ruko Grand Achmad Yani 151-P, Jl. Jend. A. Yani No.138 RT.001/RW.03, Gayungan, Jemur Wonosari, Surabaya yang didirikan pada tahun 1990. Legalitas dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2006 dengan nama KJKS BMT Amanah Ummah. Pada tahun 2016 KJKS menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

2. Sejarah Berdiri dan Perkembangan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur

Pendirian KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur beserta perkembangannya melalui berbagai tahapan yang membutuhkan waktu yang panjang. Berikut runtutan sejarah pendirian dan perkembangannya berdasarkan periode tahun, sebagai berikut:

a. Periode tahun 1995

Didirikan oleh 14 orang pemuda lulusan *short course* “Perbankan Syariah” dengan modal awal per masing-masing orang antara Rp 100.000 s/d 500.000,- sehingga terkumpul Rp 2.850.000,-

(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Tepat pada tanggal 15 Juli 1995 KSM-BMT Amanah Ummah diresmikan dengan keadaan yang sangat sederhana karena mebel dan peralatan kantor sifatnya masih 'pinjam'. Tenaga kerja berjumlah 4 orang dan menempati ruangan ukuran 3 x 3 M2 di daerah Darmorejo 3 No. 4, Surabaya.

Pada akhir tahun 1995 dapat menghimpun 25 anggota simpanan dan 4 anggota pembiayaan. Plafond pembiayaan berkisar Rp 100.000,- sampai Rp 500.000,- per anggota dan khusus untuk usaha perdagangan.

b. Periode tahun 1999

Pada tahun 1999 merupakan tahun perkembangan yang sulit, selain karena adanya pengaruh krisis ekonomi global yang melanda Indonesia Perkembangan jumlah anggota mencapai 356 orang dengan *outstanding* simpanan mencapai Rp 47,8 juta dan *outstanding* pembiayaan mencapai Rp 68,6 juta. Kemudian pada tahun 2000 bergabung dengan Koperasi Cahaya Amanah sebagai unit usaha simpan pinjam secara syariah dengan nama BMT Amanah Ummah.

c. Periode tahun 2006

Pada tahun tersebut perkembangan usaha cukup signifikan dengan perolehan aset mencapai Rp 1,172 miliar sehingga sesuai

dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah dan Dinas Koperasi dapat membentuk badan hukum secara terpisah. Pada tanggal 18 Juli 2006 dihadapan Notaris resmi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Jawa Timur. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2006 telah disahkan oleh Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.

d. Periode tahun 2007

KJKS Amanah Ummah (lebih dikenal dengan nama tersebut) berpindah tempat ke lokasi yang cukup representatif untuk menjangkau masyarakat mikro yaitu Jl Karah Agung no 42 B, Surabaya.

e. Periode tahun 2009

KJKS Amanah Ummah mendirikan kantor Cabang pertamanya di Wilayah Sidoarjo tepatnya di Raya Sukodono 41 Sidoarjo dan diikuti pendirian kantor cabang kedua diawal tahun 2010 di Jl. Darmokali 79 Surabaya.

f. Periode tahun 2010

KJKS Amanah Ummah mendirikan kantor cabang kedua di awal tahun 2010 di Jl. Darmokali 79 Surabaya dan juga mulai tahun buku 2010 telah diaudit eksternal.

g. Periode tahun 2012

KJKS Amanah Ummah kembali membuka kantor cabang di Jojoran Surabaya dan melakukan pembelian asset ruko di jalan A.

Yani Surabaya sebagai kantor pusat guna lebih mendapatkan kepercayaan dari anggota dan semakin menambah manfaat untuk masyarakat pada umumnya dan khususnya pada anggota.

h. Tahun 2014

KJKS Amanah Ummah telah memiliki 1 unit kantor pusat dan 3 unit kantor cabang.

i. Pada tahun 2016

Berdasarkan keputusan Kementerian Koperasi, maka KJKS Amanah Ummah berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Amanah Ummah Jawa Timur.¹

3. Visi dan Misi

Untuk memberikan arah bagi perjalanan operasional perusahaan, maka KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim menetapkan visi dan misi, sebagai berikut:

Visi :

Menjadi koperasi syariah terdepan dan terdekat dihati masyarakat ekonomi mikro kecil menengah.

Misi :

- a. Memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup.

¹ Dokumen, “Profil KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur” (Surabaya: 22 Oktober, 2022).

- b. Membudayakan dan mendekatkan masyarakat pada lembaga keuangan syariah dan muamalah secara syariah.²

4. Legalitas Badan Usaha

Nama Perusahaan : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Amanah Ummah Jawa Timur

Alamat Perusahaan : Ruko Grand Achmad Yani 151-P, Jl. Jend. A. Yani No.138 RT.001/RW.03, Gayungan, Jemur Wonosari, Surabaya

Legalitas Lembaga :³

- a. Akte Pendirian No. 16 tanggal 18 Juli 2006 dihadapkan notaris Lucia Suryani Widodo, Sarjana Hukum
- b. Akte Perusahaan No. 518/BH/92/103/2006 tanggal 7 Agustus 2006 oleh dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah provinsi Jawa Timur
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.699.946.6 – 609.000 per tanggal 30 Agustus 2007 atas nama KJKS Amanah Ummah


5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah sistem yang menjelaskan secara lengkap tentang tugas atau pekerjaan didalam sebuah organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Adapun struktur organisasi KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur, sebagai berikut:

² Ibid.

³ Ibid.

Gambar 3.1 Struktur Pengurus KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur periode 2022 - 2026



6. Struktur Kepengurusan Periode 2022 – 2026.⁴

a. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Ketua : Dr. Muhammad Nafik H.R., S.E., M.Si.
- 2) Anggota : Teguh Rahayu Wismiati, S.E.
Achmad Syukron, S.Si., M.Pd.I.

b. Dewan Pengawas Usaha

- 1) Ketua : Imam Hambali, M.El.
- 2) Anggota : Dr. Drs. Umar Jaeni, M.Pd.

⁴ Septi Nindia, “Susunan Pengurus KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur Periode 2022 - 2026” (Surabaya: 22 Oktober, 2022).

Ir. Bimo Wahyu Wardoyo

c. Dewan Pengurus Koperasi

- 1) Ketua : Drs. M. Shufyan Bahri, MPSDM.
- 2) Sekretaris : Sulliyantoro, S.Pd.
- 3) Bendahara : Sanusi Anwar, M.E.I.

d. Pengelola

- 1) General Manager : Sulliyantoro, S.Pd.
- 2) Manager Surabaya : Linake Septi Elfianti, S.M.
- 3) Manager Sidoarjo : Titik, S.E.
- 4) Supervisor Marketing : Saiful Amirudin, S.Ag.
- 5) Marketing Surabaya : Amalia Rizki Ichwana
Aprillia Aziz
Agam Setia Abadi
- 6) Marketing Sidoarjo : Agustin Iftaqul
Ihsan Ichwana
- 7) Accounting dan HRD : Septi Nindia, S.M.
- 8) Admin Pembiayaan : Vivi Endarti
- 9) Teller Kantor Ahmad Yani : Meilia
- 10) Teller Kantor Jambangan : Riza Safira
- 11) Teller Kantor Darmokali : Tri Retno Wulandari
- 12) Teller Sukodono : Siti Mardhiyah
- 13) Staf Media & IT Support : Toha Mahfudi

7. Produk-produk KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur⁵

a. Simpanan Tilmidun

Simpanan tilmidun adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* khususnya bagi adik-adik pelajar dan mahasiswa yang penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, ringan dan bebas biaya administrasi. Simpanan Tilmidun dapat menumbuhkan budaya hemat dan menabung sejak dini.

b. Simpanan Aqiqah

Simpanan aqiqah adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang direncanakan untuk mempersiapkan aqiqah buah hati dan juga meringankan anda dalam melaksanakan sunnah Rasulullah.

c. Simpanan Walimah

Simpanan walimah adalah tabungan anggota koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang ditujukan dalam membantu merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan menghadapi hari pesta pernikahan.

d. Simpanan Fitri

Simpanan fitri adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang penarikannya dikhususkan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri.

⁵ Dokumen, "Profil KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur."

e. Simpanan Wadi'ah

Simpanan yang merupakan titipan nasabah menggunakan akad wadi'ah.

f. Simpanan berjangka investasi

Simpanan berjangka investasi adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang setoran sekaligus penarikannya dapat disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu (1, 3, 6, 12 bulan).

g. Simpanan Sejahtera

Simpanan sejahtera adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* dimana anda dapat merencanakan keuangan di masa depan yang waktunya dapat disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu (5-30 tahun).

h. Simpanan Beasiswa

Simpanan beasiswa adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang diperuntukkan bagi putra-putri anda saat memasuki jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

i. Simpanan Haji atau Umroh

Simpanan haji atau umroh adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* diperuntukkan bagi yang telah berniat untuk menunaikan ibadah haji atau umroh ke tanah suci.

j. Pembiayaan Murabahah Produktif

Akad transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut. Pembiayaan bertujuan untuk kegiatan produktif misalnya membeli motor.

k. Pembiayaan Murabahah Konsumtif

Pembiayaan dengan tujuan kebutuhan konsumtif anggota dengan jangka waktu 36 bulan.

l. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota atau anggotanya sebagai mudharib untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan nisbah dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan

merupakan kelalaian penerima pembiayaan maksimal sebesar modal yang disetorkan.

m. Pembiayaan Mudharabah Mikro

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip mudharabah dengan plafon pembiayaan mikro (satu jutaan), tujuan pembiayaan untuk memulai usaha, pengembangan maupun penyelamatan usaha dari praktek rentenir di masyarakat.

n. Pembiayaan Mudharabah Muqoyyadah

Akad komersial kerjasama usaha antara shahibul maal dengan mudharib pada usaha yang ditunjuk, dengan nisbah dan jangka waktu yang ditentukan. Secara umum jenis akad ini hampir sama dengan akad mudharabah hanya saja dalam hal pelaksanaan pihak shohibul maal memberikan klausul tambahan bahwa modal yang diberikan hanya untuk usaha tertentu yang telah disepakati bersama.

o. Pembiayaan Musyarakah

Akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Biasanya digunakan untuk pengembangan usaha.

p. Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara *muajir* (penyewa/ anggota/ calon anggota) dengan *musta'jir* (yang menyewakan/ koperasi) atas *ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang atau jasa yang disewakannya.

q. Pembiayaan Kafalah

Kafalah adalah akad pemberian jaminan atau menanggung hutang atau kewajiban dari *makfuul anhu* atau anggota, calon anggota kepada pihak ketiga (*makful lahu*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah atau ujroh) atas hutang atau kewajiban tersebut.

r. Pembiayaan Hawalah

Akad perpindahan hutang dari tanggungan *Ashil (muhil)* / pihak ketiga kepada *muhal 'alaih* atau anggota, calon anggota dan anggotanya (orang yang bertanggung jawab setelah hiwalah) dengan dikenakan biaya penanggungan upah atau ujroh atas hutang atau kewajiban tersebut.

s. Pembiayaan Rahn

Akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari anggota (*rahin*) kepada BMT (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

t. Pembiayaan Qardhul Hasan

Kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

u. Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf

BMT Amanah Ummah menerima zakat infak sedekah serta wakaf anggota dalam bentuk kotak ZISWAF, *auto* debet rekening simpanan, kupon wakaf uang. Program penyaluran uangnya melalui program lepas jaring rentenir pedagang UKM, beasiswa yatim dan dhuafa, kegiatan dakwah, kesehatan, sosial dan keagamaan, pemberdayaan masjid dan mushola.

v. Pembayaran listrik, PLN, Adira, transfer antar bank, PDAM

B. Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Amanah

Ummah Jawa Timur

1. Profil Informan

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di lapangan dengan berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan informan atau narasumber yang berjumlah 8 orang. Kedelapan informan ini memiliki posisi dan peran yang berbeda, mulai dari dewan, pengurus hingga anggota BMT. Untuk dewan dan pengurus BMT terjadi perubahan kepengurusan pada masa jabatan yang berbeda, yaitu masa kepengurusan

periode 2018 – 2022 dan periode 2022 – 2026. Adapun informan yang dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Pengurus dan Anggota BMT Amanah Ummah Jawa Timur periode Tahun 2022 – 2026.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
		Periode 2022 - 2026
1	Achmad Syukron, S.Si., M.Pd.I.	Anggota Dewan Pengawas Syariah
2	H. Imam Hambali, SE., M.E.I.	Ketua Dewan Pengawas Usaha
3	Sullyantoro, S.Pd.	General Manager
4	Linake Septi Elfianti, S.M.	Manager Cabang Surabaya
5	Septi Nindia, S.M.	Accounting & HRD
6	Vivi Endarti	Administrasi Pembiayaan
7	Meilia	Teller Kantor Ahmad Yani
8	BF	Anggota (Usaha Design Grafis dan Undangan)

Sumber: data diolah, 2022

Tabel 3.1 menjelaskan daftar informan yang terlibat dalam aktivitas dan program BMT Amanah Ummah Jawa Timur yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.


2. Kondisi keuangan

- a. Sebelum Pandemi Covid-19 yaitu tahun 2019, analisis Laporan Keuangan BMT untuk *Financing of Deposit Rasio* (FDR) kurang lebih sebesar 94% - 96%. Hal ini menunjukkan likuiditas aman, program simpanan tetap lancar, dan program pembiayaan sedang

meningkat serta untuk *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada dikisaran 17%.⁶

- b. Ketika masuk di Pandemi Covid-19, tingkat *Financing of Deposit Rasio* (FDR) menurun tajam yaitu pada tahun 2020 sebesar 67% dan tahun 2021 sebesar 68%. Hal ini menunjukkan likuiditas tidak aman, program simpanan mulai tidak lancar, dan program pembiayaan mulai menurun, serta *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tahun 2020 berada dikisaran sebesar 32%, tahun 2021 sebesar 30%.⁷
- c. Setelah pandemi Covid-19 telah berangsur terkendali yaitu masuk tahun 2022, *Financing of Deposit Rasio* (FDR) BMT berada dikisaran 80% yang mulai mengalami peningkatan. Sedangkan untuk *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada dikisaran 20%.⁸
- d. Kondisi keuangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing of Deposit Rasio* (FDR) BMT dapat terilustrasikan pada gambar berikut:

Gambar 4.1 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BMT




Sumber: data diolah peneliti; 2022

⁶ Sulliyantoro, *Wawancara*, Surabaya. 19 Oktober, 2022.

⁷ Sulliyantoro, *Wawancara*, Surabaya. 7 November, 2022.

⁸ Ibid.

Gambar 4.2 *Financing of Deposit Ratio (FDR) BMT*

Sumber: data diolah peneliti; 2022

3. Kondisi Aktivitas BMT

- a. BMT secara gencar-gencarnya melakukan hubungan kerjasama dengan beberapa komunitas UKM yang ada di Surabaya dan Sidoarjo yang dimulai sejak 2018 – 2019.
- b. Aktivitas operasional BMT masih berjalan lancar karena melanjutkan tugas yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya. Diantaranya seperti mengerjakan proyek yang masih prospek, kontrol tagihan yang lancar, dan aktivitas operasional lainnya.⁹

4. Kondisi Simpanan dan Pembiayaan

- a. Terjadi penurunan simpanan dan malah terjadi penarikan simpanan saat pandemi, khususnya mulai bulan Maret hingga Desember 2020. Hal ini dilakukan oleh anggota dikarenakan kepanikan masyarakat

⁹ Sulliyantoro, *Wawancara*, 2022.

akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yaitu PPKM. Sehingga anggota menggunakan dana simpanan tersebut untuk kebutuhan menambah modal usaha, membayar angsuran pembiayaan, membeli sembako lebih banyak, dan persiapan Idul Fitri. Walaupun di awal tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah simpanan dikarenakan sudah ada pelaksanaan Program Vaksinasi dosis 1 dan 2, namun hanya bertahan 5 bulan saja. Sebab pada bulan Juni 2021 terjadi Covid-19 gelombang kedua yang mengakibatkan banyaknya korban meninggal dunia yang menyebabkan terjadinya kemerosotan jumlah simpanan anggota pada BMT.

- b. Terjadi penurunan pemberian pembiayaan kepada anggota sebagai bentuk konsekuensi dari penurunan jumlah simpanan anggota. Hal ini terjadi dikisaran bulan Maret 2020 hingga Desember 2020 dan bulan Juni 2021 hingga Mei 2022.
- c. Sejak bulan Februari 2022 awal kembalinya peningkatan jumlah simpanan dan pinjaman dikarenakan mulai dibukanya pembatasan aktivitas masyarakat, seperti dibukanya kembali pasar, sekolah, toko, tempat usaha, tempat keramaian, dan lain-lain. Dan semuanya ini tidak lepas dari telah terlaksanakannya Program Vaksinasi Dosis ke – 3 secara merata.¹⁰

¹⁰ Ibid.


d. Produk Simpanan

Produk simpanan memiliki peranan yang sangat penting bagi BMT, baik sebagai bentuk perwujudan kepercayaan masyarakat maupun sebagai modal kerja. Pada 4 tahun terakhir ini, produk simpanan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur mengalami fluktuatif sebagai dampak pandemi Covid-19. Berikut pertumbuhan jumlah simpanan selama 4 tahun terakhir, yaitu:

- 1) Tahun 2019 sebesar Rp 7.226.064.044
- 2) Tahun 2020 sebesar Rp 7.442.974.377
- 3) Tahun 2021 sebesar Rp 8.165.245.268
- 4) Tahun 2022 sebesar Rp 7.834.212.357¹¹

Dan jika digambarkan dalam bentuk grafik, dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3 Jumlah Simpanan Anggota



Sumber: data diolah peneliti; 2022

¹¹ Linake Septi Elfianti, *Wawancara*, Surabaya. 7 November 2022.

e. Produk Pembiayaan


Keberadaan produk pembiayaan sangat dibutuhkan untuk memutar roda operasional dan menentukan nilai kinerja BMT. Sehingga bisa dikatakan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan BMT kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkannya. Dalam 4 tahun terakhir ini, jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan. Berikut perkembangan jumlah pembiayaan selama 4 tahun terakhir:

1) Jumlah Pembiayaan

- a) Tahun 2019 sebesar Rp 8.009.061.479
- b) Tahun 2020 sebesar Rp 7.192.120.806
- c) Tahun 2021 sebesar Rp 7.972.177.838
- d) Tahun 2022 sebesar Rp 7.640.658.647

Dan dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.4 Jumlah Pembiayaan



Sumber: data diolah peneliti; 2022

2) Jumlah Pembiayaan Kurang Lancar

Jumlah pembiayaan Kurang Lancar ini dapat mencerminkan 2 keadaan, yaitu keadaan membaik atau keadaan memburuk. Penilaian ini bisa dilakukan ketika dihubungkan dengan jumlah pembiayaan macetnya. Keadaan membaik jika jumlah pembiayaan kurang lancar menurun yang tidak berakibat pada peningkatan jumlah pembiayaan macet. Dan sebaliknya.

- a) Tahun 2019 sebesar Rp 56.250.000
- b) Tahun 2020 sebesar Rp 83.650.000
- c) Tahun 2021 sebesar Rp 76.907.190
- d) Tahun 2022 sebesar Rp 46.870.120

3) Jumlah Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet merupakan gambaran permasalahan kesulitan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah akibat berbagai macam hal. Pada masa pasca pandemi Covid-19, jumlah pembiayaan macet mengalami penurunan setelah 3 tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup banyak yang diakibatkan terdampak pandemi Covid-19. Berikut data jumlah pembiayaan macet selama tahun 2019 hingga 2022:

- a) Tahun 2019 sebesar Rp 232.540.000
- b) Tahun 2020 sebesar Rp 256.950.000
- c) Tahun 2021 sebesar Rp 287.407.751

d) Tahun 2022 sebesar Rp 246.890.140

Dan jika digambarkan dalam grafik perbandingan perkembangan jumlah pembiayaan kurang lancar dan jumlah pembiayaan macet pada KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur, sebagai berikut:

Gambar 4.5 Jumlah Pembiayaan Bermasalah



Sumber: data diolah peneliti; 2022

4) Jumlah nilai restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut:

- a) Tahun 2019 sebesar Rp 0
- b) Tahun 2020 sebesar Rp 2.595.021.000
- c) Tahun 2021 sebesar Rp 3.490.108.158
- d) Tahun 2022 sebesar Rp 3.145.160.250¹²

¹² Ibid.


5. Kondisi Anggota

a. Jumlah Anggota yang mendapat pembiayaan

- 1) Tahun 2019 sebanyak 813 anggota
- 2) Tahun 2020 sebanyak 744 anggota
- 3) Tahun 2021 sebanyak 696 anggota
- 4) Tahun 2022 sebanyak 609 anggota

Dan dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Gambar 4.6 Jumlah Penerima Pembiayaan



Sumber : data diolah peneliti;2022


b. Jumlah Anggota yang mengalami Pembiayaan Kurang Lancar

- 1) Tahun 2019 sebanyak 25 anggota
- 2) Tahun 2020 sebanyak 29 anggota

- 3) Tahun 2021 sebanyak 31 anggota
 - 4) Tahun 2022 sebanyak 19 anggota
- c. Jumlah Anggota yang mengalami Pembiayaan Macet
- 1) Tahun 2019 sebanyak 141 anggota
 - 2) Tahun 2020 sebanyak 147 anggota
 - 3) Tahun 2021 sebanyak 153 anggota
 - 4) Tahun 2022 sebanyak 135 anggota

Dan jika digambarkan dalam tabel, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.7 Tingkat Perkembangan Pembiayaan Bermasalah




Sumber: data diolah peneliti; 2022

d. Jumlah anggota yang menerima restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Tahun 2019 sebanyak 0 anggota
- 2) Tahun 2020 sebanyak 97 anggota
- 3) Tahun 2021 sebanyak 180 anggota
- 4) Tahun 2022 sebanyak 135 anggota¹³

Perkembangan tersebut di atas dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 4.8 : Jumlah Penerima Restrukturisasi



Sumber: data diolah peneliti; 2022

e. Kondisi anggota yang terdampak Covid-19 yang mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan, yaitu banyaknya anggota yang mengalami PHK dari tempat kerjanya, sepinya penjualan dari usaha

¹³ Ibid.

anggota, anggota yang berprofesi sebagai pegawai tidak menerima gaji secara normal atau penuh, dan lain-lain.¹⁴

- f. Informan Anggota BF yang pernah mengalami pembiayaan macet akibat pandemi Covid-19 merasa sangat terpukul baik pada ekonomi keluarganya maupun usahanya. Karena ketika pandemi datang melanda, seluruh usahanya berhenti total tanpa ada penjualan dan produksi. Bahkan dana DP (*down payment*) sebesar 50% dari setiap *order* yang didapatkan dari pemasaran, semuanya membatalkan *ordernya* dan menarik DP nya secara penuh. Dan dengan usaha yang berhenti total, anggota tetap mempertahankan dan menggaji karyawannya secara normal selama pandemi. Sehingga untuk membiayai seluruh kebutuhan dana tersebut, anggota melakukan penjualan segala asset yang dimiliki baik milik usaha maupun milik pribadi, seperti emas, perabot rumah tangga, mesin-mesin, dll. Semua ini berdampak juga pada pembayaran pembiayaan yang mengalami kendala secara bertahap. Pada 3-4 bulan awal pandemi atau bulan April – Juli 2020, pembayaran masih lancar dan penuh dengan menggunakan dana simpanan di BMT dan penjualan asset. Pada bulan ke 5 hingga 8 atau Agustus – November 2020, anggota sudah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan secara penuh, namun hanya mampu membayar sekitar

¹⁴ Linake Septi Elfianti, *Wawancara*, Surabaya. 22 Maret 2022.

25% dari besar anggaran. Dan mulai bulan ke 9 hingga 22 atau Desember 2020 hingga Januari 2022, anggota tidak sama sekali melakukan pembayaran angsuran atau istilahnya macet dikarenakan usahanya berhenti total dan tidak ada pemasukan sama sekali. Dan Alhamdulillah pada bulan Januari 2022 tersebut anggota dan pihak BMT melakukan restrukturisasi dengan membuat aqad baru dengan sisa pembiayaan dan masa tempo pembiayaan selama 24 bulan, sehingga besar angsurannya mengalami penurunan. Anggota merasa sangat puas, lega, dan senang dengan kebijakan pihak BMT yang memahami dan mengerti kondisi anggota untuk tetap bertahan dan kembali lagi untuk menjalankan usaha yang dijalankan selama ini.¹⁵

6. Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a. Restrukturisasi Pembiayaan

Langkah ini dilakukan untuk menghadapi munculnya pembiayaan bermasalah yang merupakan dampak pandemic Covid-

19. Pengambilan langkah ini mengacu pada regulasi POJK PP_Nomor_7_2021 dan POJK-11-2020¹⁶ dan berdasarkan hasil keputusan serta pertimbangan Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur. Keputusan DPS ini muncul berdasarkan dari hasil laporan perkembangan BMT yang disampaikan oleh general manager yang sering berdiskusi dalam

¹⁵ Anggota BF, *Wawancara*, Surabaya. 9 November 2022.

¹⁶ Linake Septi Elfianti, *Wawancara*. Surabaya. 12 April 2022.

menghadapi perubahan ekonomi akibat Covid-19 ini. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh anggota DPS yaitu Bapak Achmad Syukron sebagai berikut:

“Kalau di KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur, semuanya dilakukan secara berembuk, antara pengurus, pengawas, dan pengawas syariah. Jadi walaupun waktunya tidak bersamaan. Maka waktu dilaksanakan baik restrukturisasi dengan mengolor jangka panjang, otomatis biasanya molor menambahi dari yang semula. Dan ini sangat meringankan bagi peminjam. Kan kita tetap memegang prinsip ta’awun nya itu. Efeknya yang pontang panting itu pengurus. Tahapannya: Manajer menghadapi persoalan atau kendala di lapangan, kemudian melaporkan ke pengurus yang selanjutnya dirembuk bersama dengan pengawas dan DPS.”¹⁷

Adapun langkah-langkah yang dilakukan BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran angsuran pembiayaan kepada setiap anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.
- 2) Melakukan pendekatan secara persuasif kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.
- 3) Memberikan bantuan pemecahan masalah terhadap permasalahan usaha yang dihadapi anggota tersebut.
- 4) Memberikan bantuan pemecahan masalah terhadap pembayaran angsuran pembiayaan di BMT.

¹⁷ Achmad Syukron, *Wawancara*, Surabaya. 26 November 2022.

- 5) Memberikan tenggang waktu pembayaran angsuran pembiayaan selama 3 – 6 bulan ke depan.
- 6) Penjualan agunan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak anggota.
- 7) Pelelangan agunan pembiayaan dengan mengurus ke Departemen Agama dan mendaftarkan asset agunan ke Pengadilan Negeri.¹⁸

Pihak BMT memiliki standarisasi dalam penerapan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan bagi anggota-anggota dengan memenuhi standarisasi sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan yang menunggak 1 – 2 kali angsuran
- 2) Anggota memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran pembiayaan.
- 3) Anggota memiliki pendapatan lain-lain sebagai penutup tunggakan angsuran pembiayaan
- 4) Usaha anggota masih bisa dipertahankan dan masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan walaupun jumlah pembayaran disesuaikan dengan kemampuan anggota.¹⁹

Sedangkan untuk mekanisme Penerimaan Restrukturisasi Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

¹⁸ Sulliyantoro, *Wawancara*, 2022.

¹⁹ Ibid.

- 1) Memberikan penawaran kepada Anggota yang mengalami kesulitan atau menunggak pembayaran angsuran pembiayaannya.
- 2) Anggota menerima penawaran dari pihak BMT untuk dilakukan restrukturisasi pada pembiayaannya.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan restrukturisasi pembiayaan dengan melakukan penyesuaian pada database pembiayaan di system administrasi pembiayaan, tanpa membuat surat kesepakatan secara tertulis.²⁰

Adapun jenis restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT, yaitu:

- 1) Penjadwalan ulang terkait jangka waktu

Model penjadwalan ulang jangka waktu banyak diberikan kepada anggota-anggota yang mengalami masalah dalam pembayaran pembiayaan. Permasalahan pembayaran angsuran pembiayaan ini banyak disebabkan karena factor eksternal, yaitu adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan pemerintah akibat adanya pandemi Covid-19. Pak Sulliyantoro pun menyatakan tentang kondisi awal pandemic, sebagai berikut:

“Namun ketika di masa pandemi pertama (mulai maret 2020) ini mulai down turun tajam grafiknya (funding-tabungan-

²⁰ Ibid.

simpanan). Sebab grafik funding mulai turun tajam yang disebabkan: Segi simpanan sudah mulai menurun karena daya beli masyarakat tidak ada. Satu sisi juga waktu itu karena maret kurang lebih 3 bulan ke depan ini ada kebutuhan besar, yaitu idul fitri yang tepatnya pada bulan juni 2020. Sehingga banyak orang yang menarik simpanannya karena kebutuhan itu, disaat pandemi.”²¹

Hal ini yang dialami oleh salah satu anggota BMT yaitu Anggota BF, yang hanya bertahan membayar angsuran hanya 4 bulan saat pandemi Covid-19 melanda. Namun setelah itu Anggota BF tidak mampu membayarnya lagi karena usahanya berhenti total dan tidak mendapatkan pemasukan usaha sama sekali. Pada saat inilah status pembiayaannya masuk dalam kategori pembiayaan macet.

Contoh kasusnya Anggota BF pada bulan Januari 2020 mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- dengan masa angsuran selama 24 bulan dan besar angsuran per bulannya sekitar Rp 3.000.000,-. Artinya pembiayaan akan berakhir tepat pada bulan Desember 2021. Angsuran 1 – 4 berjalan normal, namun masuk angsuran ke 5 (angsuran bulan Mei 2020) pembayaran angsurannya menurun dan membayar sesuai kemampuan. Dan bulan ke 8 (bulan Agustus 2020) sudah berhenti tidak bisa melakukan pembayaran angsuran sama sekali. Ketika itulah pihak BMT melakukan penjadwalan

²¹ Ibid.

ulang dengan menambah jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan hingga waktu yang tidak bisa ditentukan.²²

2) Perubahan jadwal pembayaran

Pemberian restrukturisasi dengan perubahan jadwal pembiayaan ini dialami juga oleh Anggota BF. Ketika pandemi Covid-19 sudah mulai mereda dan telah longgarnya PPKM serta dibukanya fasilitas umum, pembiayaan macet selama 16 bulan akhirnya dilakukan perubahan jadwal pembayaran kembali. Perubahan jadwal pembayaran ini dilakukan setelah dilakukan pembuatan perjanjian kembali pada pembiayaan dengan jumlah pembiayaan sebesar sisa pokok dari pembiayaan sebelumnya yang mengalami kemacetan. Contoh kasus Anggota BF melakukan kesepakatan dengan pihak BMT perubahan jadwal pembayaran dimulai bulan Januari 2022 dengan perjanjian baru dari sisa pokok pembiayaan.²³

3) Perubahan jumlah angsuran

Ketika dibuatkan perjanjian baru, maka terjadi perubahan jumlah angsuran yang dikenakan kepada anggota. Contohnya pembiayaan Anggota BF, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembiayaan pokok Rp 50.000.000

²² BF. *Wawancara*.

²³ *Ibid*.

- b) Angsuran pokok Rp 2.083.333 per bulan dikali 4 bulan =
Rp 8.333.333
- c) Total angsuran pokok (Kurang lancar) Rp 5.000.000
- d) Sehingga total pokok pembiayaan yang sudah dibayarkan
sebesar Rp 13.333.333.
- e) Maka sisa pokok pembiayaan sebesar Rp 36.666.667²⁴

4) Perubahan jangka waktu

Dikarenakan ketidakmampuan anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaannya, maka pihak BMT memberikan penawaran kepada anggota dengan melakukan perubahan jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan. Contohnya Anggota BF pada pembiayaannya yang dimulai bulan Januari 2020 dengan masa angsuran 24 bulan, terjadi perubahan jangka waktu menjadi 48 bulan.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Angsuran 1 – 4 : Lancar
- b) Angsuran 5 – 7 : Kurang lancar
- c) Angsuran 8 – 24 : Macet
- d) Perjanjian Ulang Perubahan Jumlah Angsuran untuk masa
angsuran 24 bulan.
- e) Angsuran 25 – 48 : Lancar²⁵

²⁴ Ibid.

5) Pemberian potongan

Model penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan pemberian potongan dilakukan bagi anggota yang berstatus pembiayaan macet dan berusaha untuk melakukan pembayaran kembali.²⁶ Ada pula yang diberikan kepada anggota yang berstatus pembiayaan macet, namun sudah tidak mampu melanjutkan pembayaran angsurannya dikarenakan usahanya sudah bangkrut dan tidak ada pemasukan selainnya. Sehingga untuk anggota yang demikian dinyatakan oleh pihak BMT sudah lunas. Pemotongan pembiayaan dan pelunasan ini diberikan khusus kepada anggota yang memang tidak mampu. Dana pemotongan dan pelunasan didapatkan pihak BMT dari dana baitul maal. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh General Manager, sebagai berikut:

“Untuk selama masa pandemi itu, Alhamdulillah zakat infak kita juga turun Cuma masih ada. Penggunaan dari baitul maal kita itu memang, satu membantu UKM-UKM yang sudah menjadi ghorimin. Gharimin itu yang sudah dagangannya habis, tidak bisa jualan lagi karena memang tidak bisa jualan, sehingga dia tidak bisa mengangsur dan menjadi macet. Nah mungkin waktu itu kebijakannya ya sudah kita bebaskan, kita lunasi yang pelunasan diambilkan dari baitul maal.”²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Elfianti, “Wawancara,” 2022.

²⁷ Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

Berikut contoh pemberian restrukturisasi pada informan BF:

Awal pengajuan Pembiayaan : Rp 82.824.000

- 1) Tanggal realisasi : 22 September 2021
- 2) Jangka waktu : 34 bulan
- 3) Jatuh tempo : 22 Juli 2024
- 4) Eqv.Eff → Flat : 0,56%
- 5) Cara pembayaran : Angsuran
- 6) Margirn/Fee/Bahas : Rp 8.450.000 (pembulatan)
- 7) Total : Rp 91.256.000
- 8) Angsuran bulanan : Rp 2.684.000²⁸

Dan realisasinya hanya mampu membayar sebanyak 5x pembayaran dengan total Rp 9.842.000 dalam rentang waktu 11 bulan, sehingga masih kurang bayar sebesar Rp 72.982.000 dan sisa margin sebesar Rp 4.468.900, maka total sisa pembiayaan sebesar Rp 77.450.900.

b. Kerjasama dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) BHAKTI SUMEKAR Sumenep

KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur menjalin kerjasama dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) BHAKTI SUMEKAR Sumenep dalam hal permodalan yang akan diberikan kepada UMKM. Kerjasama dalam hal permodalan ini

²⁸ Sulliyantoro, "Wawancara," 2022.

diorientasikan untuk membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam menghadapi dan melewati tantangan pandemi ini. Kerjasama ini terjalin dengan baik dan saling menguntungkan dikarenakan kedua pihak memiliki hubungan yang sangat dekat dan erat, dimana Pimpinan DPS BPRS BHAKTI SUMEKAR Sumenep merupakan anggota KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur. Hal ini didasarkan dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Achmad Syukron yang menyatakan sebagai berikut:

“Perlu diketahui kalau pimpinan DPS BPRS Bhakti Sumekar itu juga anggota BMT, beliau tinggalnya di Surabaya dan kalau disini ada RAT beliaunya juga hadir. Kenapa demikian, karena disatu pihak sana juga membutuhkan penyaluran dana, sementara disini kekurangan dana. KSPPS BMT Amanah Ummah ini kan pernah menjadi koperasi teladan, bagaimanapun lembaga-lembaga keuangan berminat untuk kerjasama.”²⁹

Adapun beberapa pertimbangan yang digunakan sebagai landasan, sebagai berikut:

- 1) Semakin meningkatnya jumlah pembiayaan tahun 2018 dan 2019.
- 2) Tingkat tenor pembiayaan yang dilakukan rata-rata 2 – 3 tahun
- 3) Semakin meningkatnya jumlah kerjasama dengan beberapa komunitas terkait dengan UMKM.³⁰

²⁹ Syukron, “Wawancara.”

³⁰ Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

c. Program Inkubasi

1) Program Dhuafa Berdaya

Persyaratan untuk mendapatkan atau mengikuti Program Dhuafa Berdaya, yaitu diprioritaskan pada anggota BMT yang memang memerlukan bantuan sosial produktif atau mendapatkan referensi dari anggota BMT yang aktif mengikuti menggunakan produk simpanan dan pembiayaan di BMT.³¹ Penyaluran dana dalam program ini sementara masih sebesar Rp 600.000.³² Langkah berikutnya program ini menysasar pada anggota-anggota yang mengalami keterpurukan dan kebangkrutan pada usaha mereka sehingga mengalami kendala dalam pembayaran angsuran pembiayaannya.³³

2) Program Senyum Anak Yatim

Program ini menysasar anak yatim yang dhuafa, dan anak yatim dari anggota yang memiliki usaha terdampak pandemi. Persyaratan untuk mendapatkan atau mengikuti Program Senyum Anak Yatim, yaitu diprioritaskan pada anak anggota BMT yang memang memerlukan bantuan sosial dan mendapatkan referensi dari anggota BMT yang aktif mengikuti menggunakan produk simpanan dan pembiayaan di BMT.³⁴

³¹ Ibid.

³² Elfianti, "Wawancara," 2022.

³³ Sulliyantoro, "Wawancara," 2022.

³⁴ Ibid.

3) Program Tanggung Bersama

Berikut ringkasan dan tatalaksana Produk Pembiayaan Mikro Syariah Sistem Tanggung Bersama.³⁵

Tabel 3.2 Tatalaksana Produk Pembiayaan Mikro Syariah Sistem Tanggung Bersama

Nama Produk/Layanan	Pembiayaan Mikro Syariah dengan Sistem Tanggung Bersama
Jenis Produk/Layanan	Pembiayaan dengan akad Mudharabah (bagi hasil) dengan sistem angsuran bagi hasil tiap pekan dan angsuran pokok yang dimasukkan ke simpanan tiap pekan
Nama Penerbit	KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur
Data Ringkasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk pembiayaan mikro syariah dengan sistem tanggung bersama adalah produk layanan atau fasilitas pemberian modal produktif tanpa jaminan yang diberikan kepada kelompok pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Plafon pembiayaan mikro syariah ini dapat diberikan mulai Rp500ribu s/d 5 juta dengan jangka waktu maksimal 52 minggu untuk kebutuhan modal kerja produktif. 2. Satu kelompok pembiayaan terdiri minimal 10 orang pedagang dan menunjuk 1 orang pedangan sebagai ketua kelompok (radius 500m)
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pembiayaan mikro syariah ini dapat digunakan untuk modal kerja produktif guna memenuhi kebutuhan modal kerja pedagang atau pengusaha sektor UMKM. 2. Selain itu, KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim akan memberikan

³⁵ KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur, "Ringkasan Dan Tatalaksana Produk Pembiayaan Mikro Syariah Sistem Tanggung Bersama" (Surabaya, 2022).

	kesempatan kepada seluruh anggota pembiayaan untuk mendapatkan fasilitas pelatihan yang dibutuhkan oleh anggota guna membantu dalam mengelola dan meningkatkan kemampuan usahanya
Risiko	<p>Risiko bagi kelompok pembiayaan yang dapat timbul dengan mengambil fasilitas pembiayaan mikro syariah dengan sistem tanggung bersama adalah apabila anggota kelompok terlambat melakukan pembayaran kewajiban sesuai akad pembiayaan maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan dikenakan ta'zir atau ta'widh (uang ganti rugi) sesuai kesepakatan kelompok dan harus dibayar, 2. Akan tercatat di 105ias105m informasi anggota pembiayaan BMT sebagai anggota bermasalah 3. Berkewajiban memberikan dana talangan bagi anggota kelompok yang tidak 105ias bayar pada setiap kali pertemuan 4. Apabila dana pembiayaan tidak digunakan untuk usaha, maka anggota kelompok tersebut diwajibkan melunasi semua kewajiban saat itu juga dan dikeluarkan dari kelompok pembiayaan mikro syariah
Persyaratann dan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki kredit atau pembiayaan ditempat lainnya (KUR dan Renteneir) 2. Tidak memiliki pembiayaan modal usaha (modal kerja/investasi) di bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Apabila pembiayaan berupa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), masih diperkenankan untuk mengajukan pembiayaan mikro syariah system tanggung bersama 3. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota dengan membayar

	<p>simpanan pokok dan simpanan wajib diawal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan mikro syariah 5. Calon Anggota pembiayaan wajib memenuhi persyaratan utama untuk dapat diberikan pembiayaan dan persyaratan lainnya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha anggota masih berjalan dan telah berjalan selama minimal 3 bulan b. Bukan merupakan jenis usaha yang ilegal atau jenis usaha yang dilarang c. Usia minimum 21 tahun d. Warga negara Indonesia e. Memiliki riwayat pembiayaan yang lancar dan baik (bagi yang pernah memiliki pembiayaan di lembaga lain baik KPR atau KKB) 																				
Dokumen	<p>Dokumen yang wajib dipenuhi adalah:</p> <table border="1" data-bbox="815 1149 1353 1787"> <thead> <tr> <th>Jenis Dokumen</th> <th>Perorangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Dokumen Persyaratan</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi Pembukaan Anggota</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dokumen Identitas</td> </tr> <tr> <td>FC KTP (beserta KTP Pasangan)</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>FC Kartu Keluarga dan Akta Nikah</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Surat Ijin Keterangan Usaha dari Kelurahan</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dokumen Akad Pembiayaan</td> </tr> <tr> <td>Dokumen Akad Pembiayaan Mikro Syariah</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anggota yang memenuhi persyaratan di atas akan diproses berdasarkan Standar Operasional 	Jenis Dokumen	Perorangan	Dokumen Persyaratan		Aplikasi Pembukaan Anggota	√	Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro	√	Dokumen Identitas		FC KTP (beserta KTP Pasangan)	√	FC Kartu Keluarga dan Akta Nikah	√	Surat Ijin Keterangan Usaha dari Kelurahan	√	Dokumen Akad Pembiayaan		Dokumen Akad Pembiayaan Mikro Syariah	√
Jenis Dokumen	Perorangan																				
Dokumen Persyaratan																					
Aplikasi Pembukaan Anggota	√																				
Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro	√																				
Dokumen Identitas																					
FC KTP (beserta KTP Pasangan)	√																				
FC Kartu Keluarga dan Akta Nikah	√																				
Surat Ijin Keterangan Usaha dari Kelurahan	√																				
Dokumen Akad Pembiayaan																					
Dokumen Akad Pembiayaan Mikro Syariah	√																				

	<p>Perusahaan (SOP) yang berlaku di KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap anggota wajib memberikan data/dokumen/keterangan yang disyaratkan dan diperlukan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur serta setiap anggota menjamin kebenaran atas data/dokumen/keterangan yang telah diberikan kepada KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dan membebaskan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dari segala kerugian, tuntutan/gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari atas data/dokumen/keterangan yang telah diberikan oleh anggota pembiayaan mikro syariah 3. Apabila diperlukan penjelasan lengkap mengenai produk/ layanan pembiayaan mikro syariah maka dapat menghubungi petugas/karyawan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur terdekat.
Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Hasil Porsi bagi hasil yang akan diterapkan pada produk pembiayaan mikro syariah ini yaitu 94:6 setiap pekan dengan proyeksi pendapatan bruto UKM sebesar Rp 100,000,00 setiap pekan. (94 ribu untuk bagi hasil UKM dan 6 ribu untuk bagi hasil BMT) 2. Biaya Keanggotaan Untuk setiap fasilitas yang diberikan , maka akan dikenakan biaya tata laksana sebesar Rp 44,000,00 dengan rincian (Simpanan Pokok sebesar Rp 20,000; Simpanan Wajib Rp 24,000. 3. Ta'zir dan Ta'widh Ta'zir merupakan denda yang

	dikenakan bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran sedangkan Ta'widh merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada nasabah yang sengaja melakukan perbuatan baik berupa keterlambatan pembayaran atau hal lain yang mengakibatkan bank mengalami kerugian secara riil. Besaran Ta'zir atau Ta'widh sesuai kesepakatan bersama ketika akad pembiayaan dalam satu kelompok.
Proyeksi Angsuran Tiap Pekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyeksi pendapatan bruto UKM setiap pekan sebesar Rp 100,000. 2. Proyeksi bagi hasil BMT setiap pekan sebesar Rp 6,000 3. Proyeksi simpanan anggota setiap pekan Rp 19,000 4. Proyeksi angsuran Anggota ke BMT tiap pekan Rp 25,000
Informasi Tambahan	KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur berhak menolak permohonan pembiayaan anggota yang diajukan oleh anggota jika tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur.

Sumber: dokumen resmi KSPPS BMT

Dana yang telah disalurkan dalam Program Tanggung Bersama

yaitu sebesar Rp 57.000.000³⁶ dengan memiliki, sebagai

berikut:

- a) Jumlah peserta : 60 orang
- b) Jumlah kelompok : 5 Kelompok
- c) Jumlah Pembina : 1 orang³⁷

³⁶ Elfianti, "Wawancara," 2022.

³⁷ Sulliyantoro, "Wawancara," 2022.

Program Tanggung Bersama ini terdapat kegiatan Pembinaan UMKM dengan memberikan materi pembinaan, seperti:

- a) Pencatatan Laporan Keuangan
 - b) Menghitung Omzet Usaha
 - c) Membuat Laporan Laba Rugi
 - d) Menghitung Harga Pokok Produksi
 - e) Dan lain-lain³⁸
- 4) Mentoring dan Monitoring

Sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas dan mengantisipasi pemburukan pembiayaan bermasalah ini, BMT Amanah Ummah Jawa Timur telah menerapkan model mentoring dan monitoring. Model ini diberikan kepada anggota yang memiliki masalah keuangan dan usaha yang masih dalam pemeliharaan atau operasi. Salah satu wujud konkritnya adalah dengan dilaksanakannya program Agen BMT. Sampai saat ini system keagenan BMT hanya diperuntukkan bagi sekolah yang sudah bekerjasama dengan pihak BMT. Dan sementara ini per Oktober 2022 sekolah yang bekerjasama dengan pihak BMT dan telah menjadi Agen BMT adalah SMK Tanwir Surabaya. SMK Tanwir berada di jalan

³⁸ Ibid.

Kedung Anyar VIII No. 16, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Adapun jenis layanan yang dibuka, sebagai berikut:

- a) Setor Tunai SPP
- b) Tabungan Guru
- c) Tabungan Kas Sekolah
- d) Kantin
- e) Angsuran Pembiayaan Guru

Pembukaan Agen BMT di SMK Tanwir Surabaya sudah berjalan sejak bulan September 2022.³⁹ Program Agen BMT SMK Tanwir Surabaya per Oktober 2022 telah mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a) Jumlah anggota sebanyak 9 orang
- b) Jumlah simpanan sebesar Rp 171.566.000
- c) Jumlah pembiayaan sebesar Rp 28.000.000⁴⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Elfianti, "Wawancara," 2022.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pasca Pandemi Covid-19

Dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas kehidupan adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku jika terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan.¹

Demikian pula dengan situasi dan kondisi ekonomi secara aktual tidak kondusif bagi pelaku ekonomi, khususnya lembaga keuangan dan UMKM yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, pihak BMT dan UMKM memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhannya yaitu mencari pemecahan masalah atas pembiayaan bermasalah sebagai model penyelesaian yang efektif dan efisien. Berdasarkan eksplorasi data yang diperoleh dari informan, dapat dirumuskan bahwa terdapat beberapa variabel yang menyebabkan dibutuhkan model penyelesaian atas pembiayaan bermasalah ini, sebagai berikut:

¹ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.

1. Kondisi Ekonomi Usaha dan Keluarga Anggota

Pandemi Covid-19 memang merupakan sebuah ujian sekaligus tantangan bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Berdasarkan data dari Bappenas bahwa permasalahan yang dihadapi UMKM adalah berkurangnya pesanan yang secara rata-rata menduduki persentase tertinggi yaitu sebesar 80%, bahan baku mengalami kenaikan harga dengan persentase di atas 45%, kendala distribusi mencapai 50%, dan kesulitan dalam mendapatkan bahan baku pada tingkat 30%.² Hal ini juga sangat dirasakan oleh para anggota BMT yang memiliki pembiayaan untuk penghidupan usaha dan keluarga. Selama pandemi berlangsung roda perekonomian anggota merosot tajam, dimulai dari dilarangnya aktivitas masyarakat mengakibatkan berhentinya permintaan barang. Hal ini membawa dampak pada tidak adanya penjualan dan produksi yang otomatis berhenti pula pendapatan usaha yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Dengan kerugian yang dialami usaha, maka seluruh kebutuhan keluarga anggota mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini tergambar pada pernyataan Anggota BF dalam wawancara, sebagai berikut:

“iya pak, waktu awal terkena pandemic sih belum begitu terasa bagi usaha dan keluarga. Tapi saat mulai bulan kelima mulai istri saya berhemat karena uang saya dipake untuk operasional usaha yang sudah sejak awal covid mengalami kerugian akibat

² Bappenas, “Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 Terhadap UMKM: Survey Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia,” 2020, 1–59.

penurunan order. Istri saya sampai menjual perhiasan dan perabot rumah tangga untuk makan.”³

Dengan pernyataan Anggota BF tersebut menunjukkan bahwa perubahan drastic kondisi ekonomi keluarga dan usaha yang mereka jalankan menjadi dampak adanya pandemic Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi.

Sehingga kondisi pada usaha dan ekonomi keluarga anggota yang mengalami penurunan membutuhkan jalan keluar untuk permasalahan pembiayaan mereka.

2. Simpanan Anggota

Simpanan anggota juga tidak luput terdampak akibat munculnya pandemi Covid-19, Manager Cabang Surabaya menyampaikan bahwa simpanan anggota pada tahun 2022 terjadi peningkatan penarikan sebesar Rp 331.032.911,⁴ sehingga simpanan anggota mengalami penurunan sekitar 4,05% dari tahun sebelumnya. Walaupun jika dilihat dari sebelum pandemi mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mengalami penurunan.

Penurunan jumlah simpanan anggota pada tahun 2022 menunjukkan jumlah penarikan semakin meningkat. Hal ini banyak dilakukan oleh anggota pada saat ini disebabkan karena para anggota

³ Meilia, “Wawancara” (Surabaya: 19 Oktober, 2022).

⁴ Elfianti, “Wawancara,” 2022.

membutuhkan dana untuk permodalan pada usahanya. Hal ini terjadi ketika penyebaran Covid-19 mulai terjadi penurunan dan telah dilonggarkannya peraturan pemerintah untuk masyarakat beraktivitas di luar rumah.

Sehingga penurunan jumlah simpanan akibat penarikan yang meningkat harus segera diatasi supaya pihak BMT tidak mengalami kekurangan dana atau likuiditas.

3. Pembiayaan Anggota

Keadaan ini berbanding lurus dengan data yang diberikan oleh pihak BMT tentang jumlah anggota yang menerima pembiayaan, pembiayaan kurang lancar dan macet, serta anggota yang menerima restrukturisasi pembiayaan. Semua hal di atas mengalami perubahan setiap tahunnya. Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT kepada anggota mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 2020 sebesar 8,49%, tahun 2021 sebesar 6%, dan tahun 2022 sebesar 12%, dan jika ditotal penurunan sejak 2019 hingga 2022 sebanyak 204 orang atau sebesar 25,09% atau rata-rata sebesar 8,33% per tahun.

Hal senada juga pada jumlah pembiayaan yang diberikan BMT mengalami penurunan walaupun sedikit berfluktuasi yang tercermin pada gambar 4.4 bahwa terjadi penurunan sebesar Rp 816.940.673 atau 10,2% di tahun 2020 dari tahun 2019. Dan penurunan sebesar Rp

331.519.291 atau 4,16% di tahun 2022 dari tahun 2021 yang di tahun 2021 tersebut sempat mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp 780.057.032 atau 10,85%.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Manajer Cabang Surabaya Ibu Linake Septi Elfianti, S.M. sebagai berikut:

“Karena terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak anggota yang usahanya terdampak sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran, maka BMT melakukan tidak menambah pembiayaan baru, menjalin kerjasama dengan lembaga asuransi karena lembaga asuransi sebelumnya dalam perjanjiannya tidak meng-cover Covid, memperketat analisis agunan, dan memperbaiki system software kantor.”⁵

Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan oleh General Manajer yaitu Pak Sulliyantoro yang menjelaskan sebagaimana berikut:

“karena fundinya menurun, otomatis lendingnya menyesuaikan untuk membalancingkan rasio kas yang turun. Ini strategi yang dilakukan oleh BMT.”⁶

Dengan kedua pernyataan dari pihak BMT ini menunjukkan bahwa penurunan penerima pembiayaan merupakan sebuah konsekuensi dari penurunan simpanan anggota. Dan salah satu strategi yang diambil dalam menghadapi perubahan ekonomi akibat pandemi.

Penurunan yang terjadi pada penerima pembiayaan dan pemberian pembiayaan kepada anggota menunjukkan bahwa pihak BMT menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghadapi perekonomian yang

⁵ Elfianti, “Wawancara,” 2022.

⁶ Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

memburuk dan banyaknya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BMT. Jumlah anggota yang menerima pembiayaan yang masuk pada kategori bermasalah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk anggota pembiayaan kurang lancar tahun 2020 meningkat sebesar 16%, tahun 2021 meningkat sebesar 6,9%, dan 2022 baru mengalami penurunan sebesar 38,71%. Sedangkan untuk anggota pembiayaan yang macet tahun 2020 meningkat sebesar 6%, tahun 2021 meningkat sebesar 4,1%, dan 2022 baru mengalami penurunan sebesar 11,76%.

Dan nilai pembiayaan bermasalah yang ada pada BMT Amanah Ummah Jawa Timur, berdasarkan gambar 4.5 menyatakan bahwa jumlah pembiayaan yang masuk pada kategori bermasalah juga mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Pembiayaan kurang lancar mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2020 sebesar Rp 83.650.000 yang meningkat 48,71% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi Rp 76.907.190 atau menurun 8,06%, dan 2022 menurun lagi menjadi Rp 46.870.120 atau menurun 39,06%. Penurunan pembiayaan kurang lancar ini dikarenakan gagal bayar dan tidak mampu menunaikan pembayaran pembiayaan. Sehingga statusnya meningkat dari pembiayaan kurang lancar menjadi pembiayaan macet.

Sedangkan untuk pembiayaan yang macet tahun 2020 sebesar Rp 256.950.000 atau meningkat 10,5% dari tahun sebelumnya, dan tahun

2021 meningkat menjadi Rp 287.407.751 atau meningkat 11,85%, dan 2022 baru mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 246.890.140 atau menurun 14,01%.

Terjadinya peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah ini menunjukkan semakin sulitnya UMKM untuk bisa mempertahankan usahanya dan menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pembiayaannya kepada BMT.

4. Rasio Keuangan BMT

a. Tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal

Rasio ini dibutuhkan bagi lembaga keuangan dalam mengukur tingkat kecukupan modal minimum. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat memberikan gambaran perbandingan antara rasio modal yang dimiliki perbankan atau lembaga keuangan baik modal inti atau pelengkap dengan Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) yang dikalikan dengan bobot.⁷

Keuangan BMT khususnya pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal sebelum pandemi mengalami kenaikan yang cukup bagus, namun ketika masuk ke pandemi Covid-19 secara drastis mengalami penurunan.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017). Hal 301.

Berdasarkan data kondisi keuangan BMT, menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal yang dimiliki BMT mulai mengalami penurunan sejak tahun 2020 yang terjadi akibat terdampak pandemi Covid-19. Penurunan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2021 sebesar 6,25% dengan rasio 30% dan tahun 2022 penurunannya sebesar 33,33% dengan rasio 20%. Dan jika ditotal tingkat penurunan rasio akibat pandemi Covid-19 yaitu sebesar 37,5%. Walaupun *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan yang tajam hingga tahun 2022 hingga menjadi sebesar 20%, namun rasio tersebut masih di atas batas minimal yang ditetapkan oleh OJK yaitu POJK Nomor 5 / POJK.03 / 2015 sebesar 12%.⁸ Alat ukur kesehatannya adalah semakin besar rasio CAR, maka semakin sehat lembaga keuangan tersebut, yang menunjukkan besarnya total aktiva yang dimiliki bank yang mengandung unsur risiko (penyertaan kredit, tagihan pada bank lain, surat berharga) yang dibiayai dengan modal sendiri maupun dana yang diperoleh dari sumber di luar bank.

b. Tingkat *Financing To Deposit Rasio* (FDR)

Financing To Deposit Rasio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Maksimal

⁸ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN," Pub. L. No. NOMOR 5 /POJK.03/2015 (2015).

Financing of Deposit Rasio (FDR) yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya.⁹

Mengacu pada pernyataan General Manager BMT, bahwa likuiditas kas yang disediakan oleh pihak BMT mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat sejak pandemi. Tingkat fluktuasi *Financing of Deposit Rasio* (FDR) yang dialami BMT menunjukkan bahwa keuangan pihak BMT mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2020 saat terjadinya pandemi Covid-19. Indikasinya pada menurunnya rasio FDR yang menggambarkan rendahnya pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT kepada anggotanya, sehingga jumlah ketersediaan dananya jauh lebih besar daripada pembiayaannya. Penurunan rasio FDR tahun 2020 menurun sebesar 30,2% dari tahun sebelumnya. Pembiayaan yang jauh menurun ini disebabkan beberapa hal, seperti yang disampaikan oleh General Manager BMT sebagai berikut:

“Namun ketika di masa pandemi pertama di bulan maret 2020 ini mulai *down* turun tajam grafiknya, baik itu untuk *funding*, tabungan, dan simpanan. Sebab grafik *funding* mulai turun tajam yang disebabkan segi simpanan sudah mulai menurun karena daya beli masyarakat tidak ada. Satu sisi

⁹ N. Suhartatik and R. Kusumaningtias, “Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah Di Indonesia (2008-2012),” *JIM: Jurnal Ilmu Manajemen* 1, no. 4 (2013).

waktu itu karena maret kurang lebih 3 bulan ke depan ini ada kebutuhan besar, yaitu idul fitri yang tepatnya pada bulan juni 2020. Sehingga banyak orang yang menarik simpanannya karena kebutuhan itu.”¹⁰

Dan hal ini juga linier dengan jumlah penerima pembiayaan yang menurun sebesar 8,49% ditahun 2020, dari 813 anggota menjadi 744 anggota. Kemudian di tahun 2021 rasio FDR mengalami peningkatan yang sangat tipis yaitu sebesar 1,49% dan peningkatan di tahun 2022 sebesar 17,7%.

Berdasarkan variabel-variabel yang dipaparkan di atas, menunjukkan kebutuhan model penyelesaian pembiayaan bermasalah dan dapat ditampilkan pada gambar 4.9 sebagai berikut:

Gambar 4.9 : Variabel Kebutuhan Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah



Sumber: data diolah peneliti; 2022

¹⁰ Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

Sehingga dengan terjadinya penurunan dari setiap analisis rasio keuangan BMT, menunjukkan bahwa sangat dibutuhkannya model penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tidak baik ini.

B. Analisis Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pasca Pandemi Covid-19 yang Diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur

Islam tidak membiarkan debitur berketerusan berada dalam situasi sulit dalam melunasi utang. Maka dari itu Allah meminta kepada kreditur atau pihak bank untuk memberikan tempo, hal ini terdapat di dalam Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹¹

Ilham menjelaskan bahwa dalam banyak kasus yang terjadi terutama dalam hal persengketaan, maka jalan yang ditempuh adalah berupa kesepakatan dalam rangka melahirkan suatu keputusan yang membawa mufakat atau dikenal dengan *win win solutions*.¹² Hamka mengatakan bahwa memberi kelapangan terhadap orang yang kesulitan sudah menjadi tuntutan

¹¹ Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahan*.

¹² Muhammad Ilham and M. Taufiq, “Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 13–23.

orang beriman. Hanya orang beriman yang mau memberi kelapangan kepada debitur.¹³

Berlandaskan hal tersebut di atas, BMT Amanah Ummah Jawa Timur dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat dampak pandemic Covid-19 menerapkan berbagai model penyelesaian. Adapun Model Penyelesaian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi

Model restrukturisasi merupakan model penyelesaian yang secara standar harus dilakukan oleh semua lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan sesuai dengan kebijakan pemerintah pada POJK No.11 /POJK.03/2020. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak COVID-19 di sektor perbankan. BMT Amanah Ummah Jawa Timur telah menerapkan restrukturisasi dengan menggunakan model Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan Persyaratan kembali (*reconditioning*). Untuk model Persyaratan kembali (*reconditioning*), dilakukan beberapa bentuk, yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, dan pemberian potongan.

Pelaksanaan restrukturisasi ini dilakukan secara besar-besaran karena melihat meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19. Peningkatan pembiayaan bermasalah yang terjadi sejak pandemi sebesar 26,15% dari tahun 2019 sebesar Rp 288.790.000

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).

menjadi Rp 364.314.941 ditahun 2021. Dan untuk nilai restrukturisasi yang diberikan oleh BMT yang tercatat hingga 2022 sebesar Rp 3.145.160.250.

Dalam memberikan restrukturisasi pada anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pembiayaan, pihak BMT telah menjalankan tahapan-tahapan yang tepat. Tahapan yang dilakukan dimulai dari mengidentifikasi sebab menunggak, pendekatan persuasif, *problem solving*, restrukturisasi, dan penjualan agunan. Untuk penyelesaian dengan penjualan agunan tidak banyak terjadi. Pihak BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini tidak mengutamakan pada penjualan agunan dan pelelangan dikarenakan langkah tersebut akan merugikan kedua belah pihak. Hal ini dinyatakan oleh general manager sebagai berikut:

“Kalau untuk memaksa, biasanya kita melalui jalur hukum, tapi Alhamdulillah Cuma kita daftarkan saja ke pengadilan, si nasabah ini sudah sadar. Komposisi ini jumlahnya kecil, bisa dihitung pakai jari. Jadi kalau persuatif sudah kita lakukan tidak bisa, ya sudah kita mohon ijin ini nanti kita naikkan ke pengadilan agama agar keluar surat keputusan lelang dari kantor urusan agama terhadap putusan penyelesaian kondisi kasus ini. Hal ini dilakukan sebenarnya sebagai gertakan saja, faktor penggentar supaya dia juga berpikir, mosok kita sudah kasih waktu seluas-luasnya kan tidak mungkin terus-terusan begini. Dan kita juga tidak mau yang “sengketa-sengketa”, ayo ini cari solusi, ini masalah kita cari solusi bareng-bareng. Kita tidak mau dana yang harusnya masuk dibuat pembayaran malah dibuat untuk membayar pengacara atau hakim.”¹⁴

¹⁴ Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

Dengan langkah yang mengutamakan kemanusiaan dan persuasif ini mampu memberikan dampak yang signifikan pada pembiayaan bermasalah pada tahun 2022 menurun sebesar 19,37%, dari Rp 364.314.941 menjadi Rp 293.760.260.

2. Kolaborasi

BMT Amanah Ummah Jawa Timur menjalin kerjasama dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) BHAKTI SUMEKAR Sumenep dalam hal permodalan yang akan diberikan kepada UMKM. Hal ini dilakukan untuk menunjang kekuatan pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT dalam menjalankan usahanya untuk menghadapi masa suli ini. Hal ini senada dan diperkuat dengan yang disampaikan Bapak Achmad Syukron sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur, menyatakan sebagai berikut:

“Ginikan, bedakan BPRS dengan KSPPS untuk bidang garapnya beda. Ketika tidak bisa dikerjakan oleh BPRS, maka dikerjakan oleh koperasi. Karena disana dibawah OJK dan disini Dinas Koperasi. Dan kerjasama ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun.”¹⁵

Tidak hanya itu, BMT juga memperkuat dan meningkatkan kerjasama dengan beberapa komunitas khususnya komunitas UMKM untuk menopang dan membimbing jalannya usaha para anggota BMT.

¹⁵ Syukron, “Wawancara.”

3. Program Inkubasi

Strategi lain yang dilakukan di masa pasca pandemi Covid-19 ini, dibuatlah program inkubasi yang diharapkan mampu mengatasi dan terentaskan dari pembiayaan bermasalah yang dialami para anggota BMT. Program inkubasi ini terdiri dari Program Dhuafa Berdaya, Program Senyum Anak Yatim, dan Program Tanggung Bersama. Ketiga program ini hadir di masa pasca pandemi Covid-19 dengan terobosan-terobosan yang langsung mengena ke akar permasalahan anggota, yaitu membangkitkan dan memulihkan ekonomi mereka.

Hadirnya Program-program tersebut memberikan harapan mampu menjadi model penyelesaian atas pembiayaan bermasalah yang sering dihadapi oleh kebanyakan lembaga keuangan, khususnya BMT. Hasil sementara ini, untuk Program Dhuafa Berdaya telah menyalurkan dana sebesar Rp 600.000,- yang memang benar-benar diberikan pada anggota yang dhuafa dan memiliki usaha produktif. Hasil Program Senyum Anak Yatim masaih dalam proses pengumpulan data obyek penyaluran bantuan dan seleksi secara ketat dan cermat. Sedangkan untuk hasil Program Tanggung Bersama telah terealisasi di daerah Sawotratap Surabaya yang telah menyalurkan dana sebesar Rp 57.000.000 diberikan kepada 60 orang dalam 5 kelompok. Peserta dari program ini bisa dari anggota-anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah maupun anggota yang masih baru melakukan pembiayaan. Dalam program ini terdapat

pelayanan mentoring bagi peserta dengan memberikan materi-materi pembinaan.

4. Mentoring dan Monitoring

Salah satu strategi untuk menjaga kestabilan dan mengantisipasi bertambah parahnya pembiayaan bermasalah ini, BMT Amanah Ummah Jawa Timur melakukan model Mentoring dan Monitoring. Model ini diberikan kepada anggota-anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan usaha yang masih dipertahankan atau beroperasi. Hal inilah yang dirasakan oleh salah satu anggota yaitu Anggota BF yang memiliki usaha desain dan cetak undangan, yang menyatakan bahwa:

“Iya benar, Pak Suli sering datang kesini terutama ketika angsuran saya mulai tidak lancar dan macet karena usaha saya berhenti total. Beliau selalu menanyakan kondisi dan perkembangan usaha saya dan rencana yang akan dilakukan ke depan. Kadang duduk di depan sini sambil ngopi dan ngasih arahan dan bimbingan serta cerita-cerita usaha orang yang juga susah dan sukses merintisnya kembali. Dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan arahan beliau saya mampu membangun kembali usaha saya dan bisa mulai membayar angsuran, meskipun sudah fakum hamper 1 tahun setengah tidak bisa bayar. Sebenarnya saya malu dengan beliau yang begitu sabar dan utun mendampingi saya dimasa-masa sulit ini.”¹⁶

Dari sini terlihat bahwa BMT tidak tinggal diam dan menyerah dengan keadaan yang sedang menimpa BMT dan para anggotanya. BMT mampu berinovasi, bangkit dan merubah keadaan menjadi lebih baik.

¹⁶ BF, “Wawancara.”


**C. Analisis Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Diterapkan
KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur Dalam Pemulihan Ekonomi
Nasional Pasca Pandemi Covid-19.**

Berbagai program dilakukan, khususnya Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pasca pandemic Covid-19, seperti restrukturisasi, kolaborasi, inkubasi, mentoring dan monitoring sebagai bentuk peranan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya merupakan tujuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).¹⁷ Berlandaskan tujuan Program PEN tersebut, Model Penyelesaian Pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur mendapatkan hasil yang baik.

Pencapaian hasil yang baik sebagai bentuk peranan dalam pemulihan ekonomi nasional dinyatakan berdasarkan beberapa analisis yang peneliti gambarkan sebagai berikut:

¹⁷ Republik Indonesia Presiden, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA," Pub. L. No. Nomor 23 Tahun 2020 (2020).

Gambar 4.10 Sistematika Analisis Peran Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional



Sumber: diolah peneliti; 2022

Gambar 4.10 di atas menjelaskan alat analisis atas peran KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19 melalui Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan, sebagai berikut:

1. Analisis Prinsip Pemulihan Ekonomi

Prinsip pemulihan ekonomi merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan bagi Negara yang telah mengalami insiden atau konflik, semua program dan intervensi terkait pemulihan ekonomi yang ditetapkan PBB. Hal ini perlu dilakukan khususnya Indonesia yang

menjalankan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Program untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional telah dilakukan oleh BMT melalui berbagai programnya yang telah memenuhi persyaratan prinsip pemulihan ekonomi nasional, yaitu:

a. Restrukturisasi Pembiayaan

Program restrukturisasi pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah ini telah sesuai dengan prinsip bersikap koheren dan komprehensif. Dengan menghubungi anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran dan menawarkan opsi-opsi untuk kelonggaran yang dapat meringankan bebannya. BMT berusaha untuk menghindari timbulnya masalah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini. Hal ini berdasarkan pernyataan Pak Sulliyantoro, sebagai berikut:

“Dan kita yang ke departemen agama cuma minta surat secara legal kalau rumah ini bisa dilelang, gitu aja. Bukan terus kesana terus ini diambil alih oleh BMT, itu tidak. Karena kita tidak seperti bank. Tapi ketika sudah mendaftarkan dan mendapat tanda bukti daftar, saya fotokan ke orangnya, lalu orangnya insaf. Artinya oya mas saya usahakan. Akhirnye nemu jalannya. Kita niatnya tidak mau sengketa. Ayolah jual bareng, kita kasih waktu. Karena persidang-persidangan gitu itu habis energi banyak dan uangnya itu keluar kesana, eman-eman.”¹⁸

¹⁸ Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

Dan pernyataan beliau selainnya, yaitu:

“Kalau untuk memaksa, biasanya kita melalui jalur hukum, tapi Alhamdulillah Cuma kita daftarkan saja ke pengadilan, si nasabah ini sudah sadar. Komposisi ini jumlahnya kecil, bisa dihitung pakai jari. Jadi kalau persuatif sudah kita lakukan tidak bisa, ya sudah kita mohon ijin ini nanti kita naikkan ke pengadilan agama agar keluar surat keputusan lelang dari kantor urusan agama terhadap putusan penyelesaian kondisi kasus ini. Hal ini dilakukan sebenarnya sebagai gertakan saja, faktor penggentar supaya dia juga berpikir, mosok kita sudah kasih waktu seluas-luasnya kan tidak mungkin terus-terusan begini. Dan kita juga tidak mau yang “sengketa-sengketa”, ayo ini cari solusi, ini masalah kita cari solusi bareng-bareng. Kita tidak mau dana yang harusnya masuk dibuat pembayaran malah dibuat untuk membayar pengacara atau hakim.”¹⁹

Berdasarkan prinsip hindari terjadinya konflik, pernyataan tersebut menunjukkan upaya untuk itu dan menghasilkan penyelesaian yang baik dan berhasil. Prinsip bertujuan untuk keberlanjutan juga telah dioperasionalkan yang tercermin pada penurunan baik jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah maupun nilai pembiayaan bermasalah.

- b. Menjalin kerjasama dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) BHAKTI SUMEKAR Sumenep

Jalanan kerjasama terkait permodalan kepada UMKM ini dijalankan secara sinergi oleh keduabelah pihak dengan harapan mampu memulihkan kondisi ekonomi anggota BMT. Kerjasama ini berlandaskan pada prinsip bersikaplah peka terhadap masalah,

¹⁹ Ibid.

yang ini mencoba untuk memahami gejolak dan tekanan yang dihadapi para anggota BMT yang terdampak pandemi Covid-19. Dan prinsip bertujuan untuk berkelanjutan dan prinsip mempromosikan juga menjadi landasan, yang tersampaikan oleh Manager Cabang Surabaya sebagai berikut: “Keuntungan BMT lebih banyak aspek keuntungan performa pelaporan dan kelembagaan kepada pihak terkait, yaitu Dinas Koperasi, Anggota Funding, dan Anggota khusus, terkait Kualitas AKTiva Produktif yang berjalan di Koperasi sehingga masuk dalam kategori CUKUP SEHAT.”²⁰

c. Program Inkubasi

Beberapa program inkubasi yang dijadikan strategi untuk memulihkan kondisi ekonomi anggota, yaitu program dhuafa berdaya, program senyum anak yatim, dan program tanggung bersama. Kesemuanya mengacu pada prinsip bersikap koheren dan komprehensif, prinsip bersikap peka terhadap masalah, prinsip bertujuan untuk keberlanjutan dan prinsip mempromosikan.

Program Dhuafa Berdaya merupakan bentuk kepekaan terhadap permasalahan yang muncul di anggota khususnya berstatus dhuafa yang menjadi tidak berdaya menghadapi pandemi

²⁰ Elfianti, “Wawancara,” 2022.

ini. Pernyataan Pak Sulliyantoro berikut memberikan gambaran atas kondisi tersebut, yaitu:

“Untuk selama masa pandemi itu, Alhamdulillah zakat infak kita juga turun Cuma masih ada. Penggunaan dari baitul maal kita itu memang, satu membantu UKM-UKM yang sudah menjadi ghorimin. Gharimin itu yang sudah dagangannya habis, tidak bisa jualan lagi karena memang tidak bisa jualan, sehingga dia tidak bisa mengangsur dan menjadi macet. Nah mungkin waktu itu kebijakannya ya sudah kita bebaskan, kita lunasi yang pelunasan diambilkan dari baitul maal. Tapi yang lebih banyak kita bantu permodalannya lagi supaya dia itu bisa berjualan minimal ada aktivitas dan dia bisa makan, nama programnya Dhuafa Berdaya.”²¹

Keadaan yang tergambar di atas menunjukkan ketidakberdayaan anggota hingga pemenuhan kebutuhan untuk makan. Jika dalam konteks pemberdayaan dan revitalisasi kehidupan anggota BMT merupakan misi Islam yang bermakna kesejahteraan lahir dan batin, di mana masyarakat terbebas dari kekurangan dan kemiskinan yang dalam ekonomi diukur dengan tingkat pendapatan masyarakat berhadapan dengan kebutuhan pokok.²²

Program Dhuafa Berdaya juga menggunakan prinsip bertujuan untuk keberlangsungan yang tersirat pada penyampaian Pak Sulliyantoro berikut:

²¹ Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

²² M Mugiyati, “Islam, Kesejahteraan Ekonomi Dan Kesehatan Lingkungan: Riset Pemberdayaan Revitalisasi Kehidupan Petani Melalui Bank ...,” *Penelitian Individu*, 2013, 1–22, <http://digilib.uinsby.ac.id/6643/>.

“Program Dhuafa Berdaya, program itu tidak hanya memberikan “fasilitas permodalan Free” tapi kita juga pantau perkembangannya. Biasanya proses perubahan ini perjanjiannya kita ubah menjadi aqod, jadi hanya bayar pokoknya saja, kemudian kita tambahi fasilitas permodalan dari baitul maal. Dan akhirnya mereka tetap mengangsur pokoknya saja. Dan mereka tahu kalau mereka menjadi peserta program tersebut. Program ini memberikan fasilitas permodalan free yang tujuannya untuk produktif, bukan untuk makan. Dan memang buat untuk dia berjalan kembali.”²³

Menurut pernyataan ini juga tercermin penerapan yang berlandaskan prinsip koheren dan komprehensif, yaitu menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan tidak berdayanya anggota untuk bisa bertahan dan melanjutkan kehidupannya secara mandiri.

Sedangkan untuk program tanggung bersama telah memiliki format yang lebih matang dan siap untuk dikembangkan. Program ini mencerminkan prinsip – prinsip pemulihan ekonomi dengan indikator yang tertuang dalam tatalaksana produk, sebagai berikut:

- 1) Prinsip bertujuan untuk keberlanjutan tertuang pada data ringkasan yang menjelaskan bahwa produk pembiayaan mikro syariah dengan sistem tanggung bersama adalah produk layanan atau fasilitas pemberian modal produktif. Harapannya

²³ Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

dengan aktivitas yang produktif ini bisa mengembalikan modal dan tetap menjalankan usaha secara mandiri.²⁴

- 2) Prinsip bersikaplah peka terhadap masalah ini ditunjukkan dengan data yang ada pada tatalaksana produk yang tercantum pada kolom manfaat produk. Manfaatnya adalah KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur akan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota pembiayaan untuk mendapatkan fasilitas pelatihan yang dibutuhkan oleh anggota guna membantu dalam mengelola dan meningkatkan kemampuan usahanya.²⁵

d. Mentoring dan Monitoring

Program Mentoring dan Monitoring menjadi strategi untuk menjaga kestabilan dan mengantisipasi bertambah parahnya pembiayaan bermasalah ini. Prinsip bertujuan untuk keberlanjutan menjadi pondasi dalam pelaksanaan program ini yang banyak dibutuhkan dan dirasakan oleh para anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Manfaat yang besar dirasakan oleh Anggota BF seperti yang disampaikan sebagai berikut: “pemberian pendampingan yang dilakukan oleh Pak Sulli kepada saya rutin hampir setiap bulan dan memberikan masukan-masukan yang

²⁴ Timur, “Ringkasan Dan Tatalaksana Produk Pembiayaan Mikro Syariah Sistem Tanggung Bersama.”

²⁵ Ibid.

sering memberi inspirasi bagi saya untuk menambah inovasi pada usaha saya.²⁶

Dan pernyataan dari teller kantor Ahmad Yani yaitu Meilia yang juga menyatakan tentang program mentoring dan monitoring, sebagai berikut:“iya, Pak Sulli kalau datang memang agak siang sekitar jam 9 karena keliling dulu langsung ke anggota-anggota untuk berkunjung dan melihat perkembangannya.”²⁷

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa prinsip bertujuan untuk berkelanjutan sangat diupayakan oleh pihak BMT.

2. Analisis Pendekatan Pemulihan Ekonomi

Pada analisis pendekatan pemulihan ekonomi ini, peneliti mencoba untuk menerjemahkan ke konteks BMT, sehingga dalam menganalisisnya disesuaikan dengan konteks penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur dalam turut serta menyelesaikan program pemulihan ekonomi melalui model penyelesaian pembiayaan bermasalah, diantaranya:

a. Strategi Berfokus Pada Milik Lokal Atau Daerah

Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal dan sinergi yang timbul antara bisnis lokal, masyarakat sipil, penyedia layanan pengembangan bisnis,

²⁶ BF, “Wawancara.”

²⁷ Meilia, “Wawancara.”

investor, otoritas, dan entitas lainnya. Hal ini sangat nampak pada program Tanggung Bersama dilaksanakan di daerah Sawotratap Surabaya yang melibatkan instansi sekitar dan sumber daya ada. Pendekatan ini jelas disampaikan oleh Pak Sulli dalam wawancara yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembinaan UMKM ini masuk dalam Program Tanggung Bersama, salah satu pembinaannya, sub materinya pencatatan laporan keuangan, menghitung omzet, menghitung laba rugi. Yang sederhana-sederhana saja materinya, karena plafond nya antara 1 juta – 5 juta, tapi perputarannya ngeri...ngeri... besar sekali. Satu bulan yang 1 jutaan ada yang 10 juta perputarannya, jadi 10x perputarannya. Usahanya seperti catering, jual bubur. Pelaksanaan program ini yaitu pembinaan yang dilaksanakan di Balai RW, kita sudah punya base Camp, karena ada community disitu. Program ini sudah berjalan 6 bulan sampai 1 tahun yang lalu, karena sistemnya bertahap. Satu bulan saya target 1 kelompok 10 orang, per kelompok 10 orang, dst. Memang dibina dari kita.”²⁸

Ditambahkan dengan pernyataan Pak Imam Hambali selaku Ketua Dewan Pengawas Usaha, sebagai berikut: “BMT sekarang sedang fokus pada beberapa program untuk pengembangan, yaitu pengembangan teknologi atau kantor virtual, pengembangan SDM, dan pengembangan sistem digital/platform.”²⁹

b. Memaksimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal/daerah

Pada pendekatan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya local/daerah benar-benar dilakukan untuk efisiensi dan kemudahan.

²⁸ Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

²⁹ Imam Hambali, “Wawancara” (Sidoarjo: 2 Desember, 2021).

Pendekatan ini telah dilakukan yang mengacu pada keterangan yang diberikan oleh General Manager, sebagai berikut:

“Sementara program ini masih mandiri tidak bekerjasama dengan dinas koperasi atau lembaga selainnya, masih mandiri saja. Hanya kerjasama dan ijin RT, RW, dan Kelurahan sudah dapat. Legalitas formal dari lembaga setempat atas program ini sudah ada. Dan BMT sudah terkenal. Saya ada 50 UMKM yang kita kumpulkan di daerah Sawotratap, tinggal kita ngatur nyetting waktunya dan pembicaranya. Kalau bapak berkenan, nanti saya usulkan sebagai salah satu nama yang mengisi tentang pembinaan keanggotaan itu.”³⁰

Pada pernyataan di atas, general manajernya juga berupaya untuk memberdayakan anggotanya untuk bisa berpartisipasi dalam program yang dijalankan BMT. Penawaran tersebut diberikan kepada saya yang juga merupakan salah satu anggota BMT yang dipandang oleh beliau memiliki kemampuan di bidang yang dibutuhkan.

c. Memanfaatkan Koneksi

Berdasarkan program yang telah dijalankan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur, terdapat program yang merupakan langkah pendekatan pemulihan ekonomi yang dilakukan. Menurut peneliti program itu adalah Program Inkubasi yang terdiri dari program dhuafa berdaya, program senyum anak yatim, dan program tanggung bersama. Ketiga program tersebut diberikan kepada anggota yang mendapatkan rekomendasi dari anggota atau

³⁰ Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

pengurus BMT. Hal ini didasarkan pada ungkapan Pak Sulliyantoro, sebagai berikut:

“pemberian program ini diprioritaskan anggota BMT yang memang memerlukan bantuan sosial produktif atau referensi dari anggota BMT yang aktif nabung dan pembiayaan di BMT. Pelaksanaan program ini yaitu pembinaan yang dilaksanakan di Balai RW, kita sudah punya base Camp, karena ada community disitu. Program ini sudah berjalan 6 bulan sampai 1 tahun yang lalu, karena sistemnya bertahap. Satu bulan saya target 1 kelompok 10 orang, per kelompok 10 orang, dst. Memang dibina dari kita.”³¹

Berdasarkan ungkapan tersebut membuktikan bahwa pendekatan memanfaatkan koneksi dari anggota BMT sendiri telah diterapkan. Harapannya untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam seleksi penilaian pemberian dana dan menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah berikutnya.

3. Analisis Alat Ukur Pemulihan Ekonomi

Indikator alat ukur pemulihan ekonomi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Mempercepat dan memaksimalkan modal dalam strategi pembangunan daerah. Hal ini dapat diketahui dari penurunan tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 37,5% dan peningkatan tingkat *Financing To Deposit Rasio* (FDR) sebesar 17,7% serta program inkubasi. Selain itu pencapaian pada maksimalisasi modal yang dimiliki untuk produktifitas dan

³¹ Sulliyantoro, “Wawancara” (Surabaya: 22 Oktober, 2022).

pembangunan kekuatan ekonomi dapat kita simak pernyataan Pak Sulliyantoro, sebagai berikut:

“Pembinaan UMKM ini masuk dalam Program Tanggung Bersama, salah satu pembinaannya, sub materinya pencatatan laporan keuangan, menghitung omzet, menghitung laba rugi. Yang sederhana-sederhana saja materinya, karena plafond nya antara 1 juta – 5 juta, tapi perputarannya ngeri...ngeri... besar sekali. Satu bulan yang 1 jutaan ada yang 10 juta perputarannya, jadi 10x perputarannya. Usahanya seperti catering, jual bubur.”³²

- b. Menggabungkan berbagai jenis investasi untuk memaksimalkan dampaknya pada pertumbuhan berkelanjutan pada berbagai sektor. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kerjasama dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) BHAKTI SUMEKAR Sumenep merupakan upaya penggabungan modal dalam berinvestasi untuk memaksimalkan dampaknya pada usaha anggota BMT mengalami pertumbuhan berkelanjutan.
- c. Ketepatan warga lokal, dana dan praktek. Indikator ini dapat ditunjukkan dengan ketepatan model penyelesaian yang dilakukan dapat menurunkan jumlah anggota yang mengalami pembiayaan kurang lancar sebesar 38,71% dan pembiayaan macet menurun 11,76%. Dan jumlah pembiayaan kurang lancar menurun 39,06% dan pembiayaan macet menurun 14,01%.

³² Sulliyantoro, “Wawancara,” 2022.

Dengan pencapaian tersebut di atas merupakan bentuk upaya pelaksanaan Peraturan Menteri KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, khususnya pasal 2 ayat 4, yaitu Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.³³ Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Anggota BF yang menyatakan:

“dengan kebijakan dan pembimbingan BMT selama ini, saya mampu membayar angsuran pembiayaan sesuai perjanjian yang baru dan usaha saya bisa bangkit kembali dan mulai banyak orderan-orderan baru dengan keuntungan yang lumayan.”³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah akhirnya bisa menjadi kuat kembali, mandiri dan bertahan dari terpaan krisis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

³⁴ Meilia, “Wawancara.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pasca Pandemi Covid-19

Kebutuhan dalam mencari model penyelesaian yang sesuai untuk pemecahan masalah pada pembiayaan bermasalah pasca pandemi Covid-19 merupakan kebutuhan yang urgen. Hal ini didasarkan pada kondisi berikut:

- a. Kondisi ekonomi usaha dan ekonomi keluarga anggota BMT yang mengalami penurunan yang sangat drastic, sehingga harus menjual asset usaha dan keluarga untuk bertahan hidup.
- b. Jumlah simpanan anggota yang mengalami penurunan sebesar 4,04% akibat penarikan simpanan yang cukup besar.
- c. Terjadinya penurunan pemberian pembiayaan kepada anggota sebesar 4,16% sebagai bentuk konsekuensi perubahan ekonomi akibat pandemi.
- d. Meningkatnya pembiayaan bermasalah untuk yang kurang lancar sebesar 48,71% dan pembiayaan macet sebesar 11,85%.

- e. Rasio keuangan BMT mengalami perubahan signifikan yang diindikasikan penurunan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akibat pandemi Covid-19 yaitu sebesar 37,5%. Penurunan *Financing of Deposit Ratio* (FDR) tahun 2020 sebesar 30,2% dari tahun sebelumnya.
2. Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pasca Pandemi Covid-19 yang Diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur

Berlandaskan Al-Baqarah ayat 280, Al-Mai'idah ayat 2, dan POJK No. 11/POJK.03/2020, sehubungan dengan memberi kelapangan terhadap orang yang kesulitan dalam hal ini para anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah terdampak pandemi Covid-19. Maka, KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur menerapkan model penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemic Covid-19, diantaranya:

- a. Restrukturisasi dengan model Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan Persyaratan kembali (*reconditioning*) dengan total nilai sebesar Rp 3.145.160.250.
- b. Kolaborasi dalam hal permodalan, yaitu menjalin kerjasama dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) BHAKTI SUMEKAR Sumenep.
- c. Program Inkubasi diperuntukkan kepada anggota yang memiliki usaha UMKM sebagai terobosan yang langsung mengena ke akar permasalahan anggota. Program inkubasi ini terdiri dari Program

Dhuafa Berdaya, Program Senyum Anak Yatim, dan Program Tanggung Bersama.

- d. Mentoring dan Monitoring menjadi salah satu strategi untuk menjaga kestabilan dan mengantisipasi bertambahnya pembiayaan bermasalah
3. Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Diterapkan KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19.

KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur turut berperan mensukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19 melalui berbagai ragam program andalan melalui model penyelesaian pembiayaan bermasalah. Program – program yang merupakan model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang menjadi terobosan baru dari KPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur, yaitu Program Restrukturisasi, Program Kolaborasi, Program Inkubasi, dan Program Mentoring dan Monitoring. Semua program tersebut telah sesuai dengan prinsip – prinsip pemulihan ekonomi, menggunakan pendekatan pemulihan ekonomi, dan memenuhi indikator alat ukur pemulihan ekonomi. Sehingga bisa dikatakan bahwa model penyelesaian pembiayaan bermasalah dari KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur menjadi peranan dan pengaruh yang penting bagi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran sebagai konsekuensi dari hasil penelitian ini. Berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan.

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini telah menemukan beberapa inovasi model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berfokus pada aspek eksternal yaitu pelayanan kepada anggota. Namun aspek internal yang dilakukan oleh pihak BMT yang menjadi salah satu strategi yang sempat tersampaikan oleh informan general manager. Strategi tersebut adalah penggunaan fungsi baitul maal yang digunakan untuk mendukung baitul tanwil, terutama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sehingga hal ini bisa menjadi tema yang menarik dalam penelitian berikutnya.

2. Bagi KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur

Merupakan harapan yang sangat besar yang diberikan kepada KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur untuk mempertahankan dan memperjuangkan program – program yang membantu dan menyelesaikan permasalahan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Program – program yang telah ada membutuhkan dukungan baik internal maupun eksternal. Dukungan internal yang perlu ditingkatkan adalah tersedianya SDM yang cukup dan berkompeten serta menambah keterlibatan baik pengurus maupun anggota selainnya untuk terlibat mensukseskan program –

program tersebut. Dukungan eksternal salah satunya pihak BMT menjalin kerjasama lembaga atau instansi atau komunitas lebih banyak lagi, dan melibatkan mahasiswa untuk bergabung serta meneliti yang berorientasikan pengembangan.

3. Bagi anggota KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur

Penelitian ini bisa memberikan informasi kepada anggota bahwa tetaplah semangat dan bekerja keras tanpa putus asa untuk bisa menunaikan kewajibannya dan memanfaatkan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT. Pihak BMT telah bekerja keras dan cerdas, maka anggota pun jangan pernah menyerah. Ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

4. Bagi KSPPS BMT lainnya

Penelitian ini telah menunjukkan kepada kita semua bahwa KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur mampu memberikan yang terbaik dan berhasil menemukan dan menerapkan model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang saling menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak antara pihak BMT dan pihak anggota. Hal ini bisa menjadi inspirasi dan contoh yang layak ditiru dan disurituladani bagi BMT lainnya supaya memberikan yang terbaik bagi BMT, anggota, masyarakat, dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow.” *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.
- Agus, Abah. “Struktur UMKM.” *PBMT Ventura*, 2021. <https://pbmtventura.co.id/guide/struktur-umkm#>.
- Alma, Buchari, and Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Arianto, Bambang. “Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19.” *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2020): 233–47. doi:10.24967/psn.v2i1.1452.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bahtiar, Rais Agil. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya.” *INFO Singkat; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik XIII*, no. 10 (2021): 19–24. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf).
- Bappenas. “Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 Terhadap UMKM: Survey Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia,” 2020, 1–59.
- Battistin, Francesca. *Local Economic Recovery In Post-Conflict*. Swiss Geneva: Ilo Publication, 2010.
- BF, Anggota. “Wawancara.” Surabaya: 9 November, 2022.
- BMT, Induk. “Anggota Induk BMT (INKOPSYAH BMT).” *Induk BMT*, 2022. <http://indukbmt.co.id/anggota/>.
- Budiarto, Urip. “Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional.” *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2021. <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>.
- Charbit, Claire, and Dkk. *Regions Matter Economic Recovery, Innovation And Sustainable Growth*. Prancis: OECD Publications, 2009.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises. “Performance

Quarter III 2021 Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises East Java Province,” 2020.

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Dokumen. “Profil KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur.” Surabaya: 22 Oktober, 2022.

Elfianti, Linake Septi. “Wawancara.” Surabaya: 7 November, 2022.

———. “Wawancara.” Surabaya: 22 Maret, 2022.

———. “Wawancara.” Surabaya: 12 April, 2022.

Elwardah, Khairiah. “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020): 59. doi:10.29300/aij.v6i2.3351.

Guan, Wei-jie, Zheng-yi Ni, Yu Hu, Wen-hua Liang, and Chun-quan Ou. “Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia.” *N Engl J Med*, 2020. doi:10.1056/NEJMoa2002032.

HA, Rothan, and Byrareddy SN. “The Epidemiology and Pathogenesis of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak.” *J Autoimmun* 109 (2020): 18–21.

Hadari, Nawawi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Hadiwardoyo, Wibowo. “KERUGIAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19.” *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–92. doi:10.24853/baskara.2.2.83-92.

Hambali, Imam. “Wawancara.” Sidoarjo: 2 Desember, 2021.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz 2. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Hayati, Ismatul. “Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya).” *Tesis*, 2017.

Ilham, Muhammad, and M. Taufiq. “Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 13–23.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al Quran Dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Marwah, 2006.

- Indonesia, Gubernur Bank. Peraturan Bank Indonesia, Pub. L. No. 13/9/PBI/2011, Badan Pemeriksa Keuangan (2011).
- Islam, Ariful. "Configuring a Quadruple Helix Innovation Model (QHIM) Based Blueprint for Malaysian SMEs to Survive the Crises Happening by Covid-19." *Emerald Open 2*, no. May (2020): 1–4.
- Jufra, Arlita Aristianingsih. "Studi Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara." *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen 9*, no. Agustus (2020): 116–31.
- Kajian, Direktorat, D A N Pengembangan, Baznas Ri, and Tim Penyusun. "Potensi Zakat Baznas Provinsi," no. July (2022): 19.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Krefindo Persada, 2002.
- . *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Kuangan, Dewan Komisioner Otoritas Jasa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 16 /POJK.03/2014 (2014).
- . PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Pub. L. No. 17 /POJK.03/2021 (2021).
- KNEKS, Humas. "Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *KNEKS*, 2019. <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>.
- Kusnandar, Viva Budy. "Kredit UMKM Tumbuh Negatif Saat Pandemi Covid-19." *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/kredit-umkm-tumbuh-negatif-saat-pandemi-covid-19>.
- Meilia. "Wawancara." Surabaya: 19 Oktober, 2022.
- Mugiyati, M. "Islam, Kesejahteraan Ekonomi Dan Kesehatan Lingkungan: Riset Pemberdayaan Revitalisasi Penghidupan Petani Melalui Bank" *Penelitian Individu*, 2013, 1–22. <http://digilib.uinsby.ac.id/6643/>.
- Musdalifah, and Abdul Rahim. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cab. Bone." *Jurnal Al-Tsarwah 3*, no. 1 (2020): 43–72.
- Nindia, Septi. "Susunan Pengurus KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur

Periode 2022 - 2026.” Surabaya: 22 Oktober, 2022.

Ningsih, Lita Ayudha. “Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Ningsih, M. R., and M. S. Mahfudz. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisa Komparatif.” *POINT* 2, no. 1 (2020).

Nurjamil, Siti Nurhayati, Ahmad Agung, and Ineu Risnaningsih. “Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren.” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 2 (2019): 85–97. doi:10.34010/rnlj.v1i2.2618.

Otoritas Jasa Keuangan. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Pub. L. No. 48/POJK.03/2020, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2020).

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (2020).

———. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN, Pub. L. No. NOMOR 5 /POJK.03/2015 (2015).

P.Usanti, Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Pratama, M. Ridha. “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngeplak).” Universitas Islam Indonesia, 2021.

Presiden, Republik Indonesia. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Pub. L. No. Nomor 23 Tathun 2020 (2020).

Puspitasari Gobel, Yulia. “Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 209–23. doi:10.25299/jtb.2020.vol3(2).5809.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI § (2015).

Saputra, Dany. “Survei BI : 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi

Covid-19.” *Ekonomi.Bisnis.Com*, 2021.

Sartika, Dewi, Fitriah Mulyani, and Andre Ilyas. “Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Pada Masa Pandemi Covid 19.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 23, no. 1 (2021): 37–50. doi:10.47233/jebd.v23i1.162.

Sasongko, Dedy. “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit.” *Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.

Setyowati, Desy. “Survei KIC: Mayoritas UMKM Terpukul Corona, Ada Dua Strategi Bertahan.” *Katadata.Co.Id*, 2020.

Solihin. “MANAJEMEN PERMODALAN BMT (Baitul Maalwat Tamwil) DI MASA PANDEMI COVID-19.” *Jurnal Lentera* 19, no. 1 (2020): 131–42.

Statistik, Badan Pusat. “Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi.” *Badan Pusat Statistik*, 2021. <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>.

———. “Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah), 2017-2019.” *Badan Pusat Statistik*, 2019. <https://www.bps.go.id/indicator/35/1192/1/proporsi-kredit-umkm-terhadap-total-kredit.html>.

Sugianto. “Model Strategi Pencegahan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 4854–63.

Suhartatik, N., and R. Kusumaningtias. “Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah Di Indonesia (2008-2012).” *JIM: Jurnal Ilmu Manajemen* 1, no. 4 (2013).

Sulliyantoro. “Wawancara.” Surabaya: 19 Oktober, 2022.

———. “Wawancara.” Surabaya: 7 November, 2022.

———. “Wawancara.” Surabaya: 22 Oktober, 2022.

Sutrisno, Edy. “Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata.” *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 09, no. November (2021): 87–96.

Syukron, Achmad. “Wawancara.” Surabaya: 26 November, 2022.

T, Singhal. “A Review Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).” *The Indian J Pediatrics*, 2020, 281–86.

Timur, KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa. “Ringkasan Dan Tatalaksana Produk Pembiayaan Mikro Syariah Sistem Tanggung Bersama.” Surabaya, 2022.

UKM, Humas Kementerian Koperasi dan. “Menteri Teten Minta BMT Mampu Memanfaatkan Tingginya Potensi Pasar Keuangan Syariah.” *KEMENKOPUKM*, 2021. <https://kemenkopukm.go.id/read/menteri-teten-minta-bmt-mampu-manfaatkan-tingginya-potensi-pasar-keuangan-syariah>.

UKM, Kementerian Koperasi dan. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Pub. L. No. NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017, Kemenkop-Ukm (2018).

Wasiaturrahma, Shochrul Rohmatul Ajija, Raditya Sukmana, Tita Novita Sari, and Ahmad Hudaifah. “Breadth and Depth Outreach of Islamic Cooperatives: Do Size, Non-Performing Finance, and Grant Matter?” *Heliyon* 6, no. 7 (2020): e04472. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e04472.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A